

KEBEBASAN BERPENDAPAT YANG DIBATASI OLEH PASAL 310 KUHP

PRESPEKTIF UU NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAM

DAN ABU MANSUR A'LA AI MAUDUDI.

**SKRIPSI**

**Oleh:**

Fitrianingsih (15230083)



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2019

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah Swt

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **KEBEBASAN BERPENDAPAT YANG DIBATASI OLEH PASAL 310 KUHP PRESPEKTIF UU NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAM DAN ABU MANSUR A'LA AI MAUDUDI.**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian, maka Skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 20 Januari 2020

Penulis,



Fitrianingsih  
NIM 15230083

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca mengoreksi, menelaah, dan memberi masukan atas skripsi saudara Fitrianiingsih NIM 15230083, Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### **KEBEBASAN BERPENDAPAT YANG DIBATASI OLEH PASAL 310 KUHP PRESPEKTIF UU NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAM DAN ABU MANSUR A'LA AI MAUDUDI.**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui  
Ketua Jurusan  
Hukum Tata Negara (siyasah)



Dr. M. Anul Hakim, S.Ag, MH.  
NIP. 196509192000031001

Malang, 30 November 2019  
Dosen Pembimbing,

Dra. Jundiani, S.H., M.Hum  
NIP. 19650941999032001

## HALAMAN PENGESAHAN

Saudari Fitrianiingsih, NIM 15230083, Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### KEBEBASAN BERPENDAPAT YANG DIBATASI OLEH PASAL 310 KUHP PRESPEKTIF UU NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAM DAN ABU MANSUR A'LA AI MAUDUDI.

Telah dinyatakan Lulus dengan nilai B+

Dewan Penguji

1. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H  
NIP. 1984052020160801132

  
(.....)  
Ketua

2. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum  
NIP. 19650941999032001

  
(.....)  
Sekertaris

3. Musleh Herry, S.H., M.Hum  
NIP. 196807101999031002

  
(.....)  
PengujiUtama

Malang, 20 Januari 2020

Dekan



Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum  
NIP. 196512052000031001

**MOTTO**

*“Tidak Ada orang Sukses yang Terlahir dalam kemewahan,  
Jika ingin sukses maka usaha dan doa adalah kuncimu”*

**YAKUSA.**

**(FITRIANINGSIH)**

## KATA PENGANTAR



*Alhamdulillah* „Alamin, segala puji bagi Allah SWT. atas segala nikmat dan karuniaya kepada kita semua sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, yang kita nanti Syafaatnya *ila yaumul qiyamah*.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian penelitian ini tidaklah mudah tanpa petunjuk-Nya. Dan tentunya karena keterlibatan para pihak, mulai dari bimbingan, dukungan, bantuan dan doa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H, M.Hum, Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag, MH. Selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universtitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Majelis penguji ketua, penguji sekertaris, dan penguji utama. Penulis sampaikan terimakasih karena telah meluangkan waktunya untuk menguji skripsi ini.
5. Dra Jundiani S.H, M.Hum. Selaku dosen pembimbing, yang telah banyak meluangkan waktunya atas bimbingan, saran, arahan, dan

motifasi selama mengerjakan skripsi. Penulis sampaikan terimakasih atas dedikasinya karena telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi.

6. Dra Jundiani S.H, M.Hum. Selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis sampaikan terimakasih atas bimbingan, saran, arahan, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT selalu memberikan pahala-Nya kepada beliau semua.
8. Segenap Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terimakasih atas partisipasi dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada kedua orang tua, penulis ucapkan terimakasih yang telah memberikan dukungan material dan moral serta motivasi sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
10. Serta semua pihak yang andil dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu karena keterbatasan ruang.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua. Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi khususnya dan pembaca umumnya.

Malang, 20 Januari 2020

Penulis



Fitrianiingsih



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan transliterasi ini.

### B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghapus keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ء	= h

ص = sh	ي = y
--------	-------

amzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vocal, tidak dilambangkan dengan tanda koma diatas (,,), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa arab dalam bentuk tulisan vokal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi

qâla Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi

qîla Vokal (u) panjang = û misalnya دون

menjadi dûna Khusus untuk bacaan ya” nisbat,

maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan

tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya”

nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong,

wawu dan ya” setelah fathah ditulis dengan “aw” dan

“ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول Menjadi  
qawlun

Diftong (ay) = ي      misalnya      خير      menjadi  
khayru

#### **D. Ta' marbûthah (ة)**

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة المدرسة menjadi al- risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya الله في رحمة menjadi *fi rahmatillâh*.

#### **E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalâlah**

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm Al-Bukhâriy mengatakan . . .
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan . . .
3. *Masyâ" Allâh kâna wa mâ lam yasya" lam yakun.*
4. *Billah ,,azza wa jalla.*

#### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut :

“...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.

## DAFTAR ISI

### HALAMAN

JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT.....	xvi
البحث مستخلص .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A.Latar Belakang.....	1
B.Rumusan Masalah.....	18
C.Tujuan Penelitian.....	18
D.Manfaat Penelitian.....	18

E..Definisi Operasional.....	19
F.Metode Penelitian.....	23
G.Sistematika Penulisan.....	29
<b>BAB II TINJAUWAN PUSTAKA.....</b>	<b>31</b>
A. Penelitian Terdahul.....	31
B. Kerangka Teori.....	36
a) Teori Keadilan Menurut Hukum.....	36
b) Teori positivis.....	47
c) Teori Mengawasi dan Mengontrol Pemerintah.....	56
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>72</b>
A. Analisis Kebebasan berpendapat dalam Pasal 28 E (3) yang dibatasi oleh Pasal 310 KUHP Prespektif UU RI No. 39 tahun 1999 tentang HAM.....	72
B. Analisis kebebasan berpendapat yang dibatasi oleh KUHP jika ditinjau dari pemikiran Abu Mansur A'la al Maududi?.....	83
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>91</b>
SIMPULAN.....	91
SARAN.....	93
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>95</b>

## ABSTRAK

Fitrianingsih. NIM 15230083, 2015. *Kebebasan Berpendapat Yang Dibatasi Oleh Pasal 310 KUHP Prespektif UU No.39 Tahun 1999 Tentang HAM dan Abu Mansur A'la Al Maududi*. Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Uin Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing Dra. Jundiani, S.H., M.Hum

---

Kata Kunci: Abu Mansur A'la Al Maududi, HAM, Kebebasan Berpendapat, KUHP, UU.

Indonesia adalah negara demokrasi dan merupakan negara hukum segala hal yang berkaitan dengan kehidupan bangsa Indonesia telah diatur. Pembatasan kebebasan berpendapat oleh KUHP benar-benar menegaskan tentang batasan-batasan seseorang dalam melakukan kritik, maka perlu meneliti lebih mendalam lagi sejauh mana KUHP mengatur tentang pembatasan kebebasan berpendapat.

Urgensi penelitian ini menjawab bagaimana kebebasan berpendapat dalam Pasal 28 E (3) yang dibatasi oleh Pasal 310 KUHP Presktif UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta kebebasan berpendapat seperti apa yang dibatasi oleh KUHP jika ditinjau dari pemikiran Abu Mansur A'la Al Maududi.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer berupa perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur yang berkaitan, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum. Seluruh bahan hukum tersebut dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan dan dianalisa dengan menggunakan metode *deskriptis analisis*.

Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa Pasal 310 KUHP yang mengatur tentang sanksi bagi pelaku penghinaan dan membatasi kebebasan berpendapat, dengan kata lain batasan-batasan tersebut dilakukan untuk mengatur kehidupan masyarakat yang lebih beradab. Kritik dijunjung tinggi, dan dalam Pasal 28 E mengatur tentang hal itu begitupun dengan UU HAM. Al Maududi berpendapat siapapun yang membatasi kebebasan seseorang maka ia menentang perintah Tuhan, akan tetapi ketika mengkritik harus memiliki esensi atau moralitas yang tinggi agar kritikan tersebut tidak membawa dampak penyebabnya pengkritik bisa dikenakan dalih penghinaan, maupun ujaran kebencian walaupun dengan dalih kritik adalah unsur kebebasan, akan tetapi dalam mengkritik tetap harus santun, tegas, dan mempunyai batasan.

## ABSTRACT

Fitrianingsih. 15230083, 2015. *Freedom of Opinion Limited by Article 310 of the Criminal Code Perspective of Law No. 39 of 1999 Concerning Human Rights and Abu Mansur Al Maududi. Thesis. Department of State Administration Law. Syariah Faculty. Maulana Malik Ibrahim Islamic State University.*  
Lecturer : Dra. Jundiani, S.H., M.Hum

---

Keywords : Abu Mansur Al Maududi, Human Rights, Freedom of Opinion Limited, criminal law, Constitution law.

Indonesia is a democratic country and is a law state that all matters relating to the life of the Indonesian people have been regulated. The limitation of freedom of opinion by the Criminal Code really emphasizes the limitations of a person in carrying out criticism, then it is necessary to examine more deeply the extent to which the Criminal Code regulates restrictions on freedom of opinion.

The urgency of this study is to answer how freedom of speech in Article 28 E (3) is limited by Article 310 of the Presidential Criminal Code Law No. 39 of 1999 concerning human rights, and freedom of opinion as what is limited by the Criminal Code when viewed from the thought of Abu Mansur Al Maududi.

This type of research is normative legal research that using a statutory and conceptual approach. The legal material used is primary legal material in the form of legislation, secondary legal material in the form of related literature, and tertiary legal material in the form of a legal dictionary. All legal materials are collected by means of a literature study and analyzed using the method descriptive analysis.

The conclusion in this study is that Article 310 of the Indonesian Criminal Code regulates sanctions for perpetrators of contempt and limits freedom of opinion, in other words these restrictions are made to regulate the life of a more civilized society. Criticism is held in high esteem, and Article 28 E regulates it as well as the Human Rights Law. Al Maududi argues that anyone who limits one's freedom so he opposes God's commands, but when criticizing must have the essence or high morality so The criticism does not have an impact because the critic can be subject to the pretext of insults, or the expression of hatred even though the excuse of criticism is an element of freedom, but in criticizing must still be polite, firm, and have limits.



## مستخلص البحث

فطريانينجسيه، 15230083. 2015 ، حرية الرأي مقيده بموجب المادة 310 من القانون الجنائي المفعول بالقانون رقم 39 لعام 1999 بشأن حقوق الإنسان وأبو منصور المودودي .  
 . قسم القانون الدستوري. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج .

المشرفة : جونداني الماجستير .

الكلمة الإشارية : أبو منصور أعلى المودودي، الحقوق الإنسانية، حرية التنافس بنظري القانون الجنائي، لدستور.  
إندونيسيا دولة ديمقراطية وهي دولة قانونية تم تنظيم جميع المسائل المتعلقة بحياة الشعب الإندونيسي .  
تشدد القيود المفروضة على حرية الرأي بموجب القانون الجنائي حقًا على القيود المفروضة على الشخص في إجراء النقد ، ومن الضروري دراسة أعمق مدى تنظيم القانون الجنائي للقيود المفروضة على حرية التعبير .

إلحاق هذه الدراسة هو الإجابة على كيفية تقييد حرية التعبير في المادة 28 هـ (3) بموجب المادة 310 من قانون العقوبات الجنائية رقم 39 لعام 1999 بشأن حقوق الإنسان ، وكذلك حرية الرأي فيما يتعلق بما يقتصر عليه القانون الجنائي عند النظر إليه من فكر أبي منصور المودودي .  
هذا النوع من البحث هو بحث قانوني معياري باستخدام نهج قانوني ومفاهيمي . المواد القانونية المستخدمة هي المواد القانونية الأساسية في شكل تشريعات ، والمواد القانونية الثانوية في شكل الأدبيات ذات الصلة ، والمواد القانونية الثالثة في شكل قاموس قانوني . يتم جمع جميع المواد القانونية عن طريق دراسة الأدب وتحليلها باستخدام طريقة التحليل الوصفي .

الاستنتاج في هذه الدراسة هو أن المادة 310 من القانون الجنائي تحكم العقوبات على مرتكبي الازدراء وتحد من حرية الرأي ، وبعبارة أخرى ، يتم تنفيذ هذه القيود لتنظيم حياة مجتمع أكثر تحضرا . تُعقد الانتقادات باحترام كبير ، وتنظمها المادة 28 هـ وكذلك قانون حقوق الإنسان . يجادل المودودي بأن أي شخص يحد من حريته ، لذا فهو يعارض أوامر الله ، لكن عندما ينتقد يجب أن يكون له جوهر أو أخلاق عالية حتى لا يكون للنقد أي تأثير ، يمكن أن يكون الناقد عرضة للإهانات ، أو تعبيرات عن الكراهية ، على الرغم من أن ذريعة النقد عنصر من عناصر الحرية ، ولكن في انتقادها يجب أن تكون مهذبة ، حازمة ، ولها حدود .

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hak Asasi Manusia muncul dimulai dengan lahirnya *Magna Charta*. Piagam ini mengumumkan bahwa Raja yang semula memiliki kekuasaan yang *Absolute* menjadi dibatasi kekuasaan dan mulai dapat diminta pertanggung jawabannya dimuka umum.<sup>1</sup> Piagam inilah kemudian lahir doktrin bahwa Raja tidak kebal hukum lagi serta bertanggung jawab kepada hukum.

Istilah Hak Asasi Manusia sendiri sebenarnya merupakan istilah khas yang berkembang didalam ranah keilmuan Indonesia, di dunia barat dikenal dengan istilah *Human Rights* yang secara harfiah berarti hak-hak manusia.

---

<sup>1</sup> Ubaidila A, *Pendidikan kewarganegaraan Demokrasi HAM, dan Masyarakat madani*, (Jakarta Pres: 2000), 210-212.

Hak asasi juga mempunyai kedudukan/derajat utama dan pertama dalam kehidupan bermasyarakat. Karena keberadaan hak asasi hakikatnya telah dimiliki dan melekat dalam pribadi manusia sejak kelahirannya, malah dapat sebelumnya. Seiring dengan itu, timbul kewajiban dan tanggung jawab asasi, seketika pula sudah muncul hak dan kewajiban dari manusia lain untuk menghormatinya. Pikiran/pendapat yang mengedepankan kewajiban terlebih dahulu adalah ketika manusia mulai bermasyarakat.

Hak Asasi Manusia sering juga disebut hak kodrat, hak dasar manusia, hak mutlak atau dalam bahasa Inggris sering disebut *natural rights*, *human rights*, dan *fundamental rights* dalam bahasa Belanda dikenal *grond rechten*, dan *rechten van mens*.<sup>2</sup> Istilah-istilah tersebut telah menunjukkan bahwa titik beratnya adalah pengakuan adanya hak asasi manusia sendiri, dalam kehidupan bermasyarakat, konkretnya dalam tataran praktis sebagaimana disinggung di depan hak asasi bergandeng tangan dan tidak dapat lepas dari kewajiban hak asasi dan tanggung jawab asasi.

Hak mengandung makna wewenang *rights*. Tuntunan (*claim*). Wewenang atau tuntutan merupakan bagian integral dari hak itu sendiri, artinya, ketika hak-hak kemanusiaan diinjak-injak, dikesampingkan, disepelekan, dilecehkan, dan dilanggar sampai dihapus dan dibuang, secara otomatis akan timbul tuntutan untuk pemulihannya.

Keberadaan kewajiban, asasi telah ada dan melekat dalam pribadi setiap orang. Menempatkan “beban” tidak bisa tidak, harus dilaksanakan

---

<sup>2</sup> A. Masyhur Effendi dan Taufani Sukmana Evandri, *HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2010), 10-11.

dengan sama-sama dengan hak yang dimiliki. Disinilah arti pentingnya meningkatkan kesadaran manusia dituntut, terutama para pemimpin untuk memberikan contoh, teladan, menjaga, dan melaksanakannya.

Semakin tinggi rasa tanggung jawab terhadap HAM, berarti semakin tinggi pula kesadaran yang dimilikinya, di sinilah tanggung jawab asasi terkait langsung, dalam tataran hukum publik, anggota masyarakatlah yang paling cepat merasakannya. Terkait dengan sikap dan tindakan aparat dalam melaksanakan tugas mengayomi anggota masyarakat, sehingga tindakan asal-asalan terhadap masyarakat menjadi berkurang.

Hak Asasi Manusia dalam khasanah keilmuan Islam juga ditemukan istilah *huquq al-insan*, hak-hak manusia. Pemakaian kata “asasi” dalam ranah Indonesia mungkin dimaksudkan untuk menekankan pentingnya fungsi hak-hak tersebut bagi hidup dan kehidupan manusia.<sup>3</sup> Islam yang merupakan agama universal mengandung prinsip hak asasi manusia, sebagai sebuah konsep ajaran Islam menempatkan manusia pada kedudukannya yang sejajar dengan manusia lain. Individu lain terjadi bukan karena haknya sebagai manusia, melainkan didasarkan keimanan dan ketakwaannya. Adanya perbedaan itu tidak menyebabkan perbedaan dalam kedudukan sosial. Dasar yang sangat kuat inilah tidak dapat dipungkiri telah memberikan kontribusi pada perkembangan prinsip-prinsip hak asasi manusia didalam masyarakat Internasional. Hak Asasi Manusia telah menjadi pusat perhatian masyarakat Internasional sejak abad ke

---

<sup>3</sup> Ikhwan, *Pengadilan HAM di Indonesia Dalam Prespektif Hukum Islam*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2007), 21-22.

17 M. dan hingga saat ini hak asasi manusia masih menjadi isu yang hangat dan banyak diperbincangkan dikancah nasional maupun internasional.<sup>4</sup>

Umat Islam sebagai bagian dari masyarakat Internasional, mempunyai pandangan khusus terhadap hak asasi manusia ini, sebagaimana mereka adalah masyarakat yang mempunyai khazanah keilmuan yang sangat melimpah, perhatian mereka tidak hanya tertuju pada satu hal saja, namun mereka juga memperhatikan segala isu-isu yang sedang sangat diperbincangkan pada setiap zamannya.

Al-Maududi memiliki pandangan berbeda tentang HAM, Al-Maududi mengatakan bahwasannya dia tidak mengakui pensejarahan *Magna Charta* di Inggris sebagai dasar HAM yang hadir 600 tahun setelah Islam datang hingga Abad ke-17, tidak ada yang bermimpi hingga dasar *Magna charta* akan menjadi dasar pengadilan yang dipegang hakim, *habeas corpus* dan control parlemen terhadap pajak. Jika *dafter the magna charta* kata Al-Maududi masih-hidup. Al-Maudud akan merasa heran jika dokumen tersebut melahirkan prinsip yang dianut hari ini. Al-Maududi menambahkan bahwa sejauh pemahamannya, barat belum mempunyai konsep hak sipil hingga Abad ke-17 Masehi. Kondisi kehampaan konseptual ini terjadi hingga abad ke-18 Masehi ketika mengambil konsep pragmatis dalam konstitusi Amerika dan Prancis.

Al-Maududi disisi praktis lainnya berpandangan bahwa HAM yang terdiskripsikan dalam konstitusi negara hanya sekedar ada dalam lembaga

---

<sup>4</sup> <https://latanza99.wordpress.com/2009/01/03/hak-asasi-manusia-dalam-piagam-madinah>, diakses pada 22 Agustus 2019

negara semata. PBB telah melahirkan UDHR dan menghasilkan resolusi untuk menentang genosida dan dibuat aturan untuk itu, tapi tidak ada resolusi menurut Al-Maududi yang dapat diterapkan jika sebuah negara hendak melakukan prefentif terhadap *genosida*, tidak ada sanksi terhadap pelaku *genosida* baik itu sanksi fisik atau moral, oleh karena itu pelanggaran tetap saja terjadi sepanjang kehidupan ini. Sebagian menanggapi enggan siap skeptis sekaligus konservatif, tetapi dipihak lain secara optimistik menyatakan bahwa hukum Islam lebih kompatibel dengan hak-hak asasi manusia yang universal secara konseptual hal itu datang dari dunia barat.<sup>5</sup>

Hak asasi manusia merupakan hak dasar, pemberian Tuhan dan dimiliki manusia selama hidup dan sesudahnya serta tidak dapat dicabut, harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh individu, masyarakat dan negara. Hak asasi manusia tersebut merupakan pemberian Tuhan, maka dapat dikatakan bahwa hak asasi manusia bukan merupakan pemberian dari negara dan hukum.<sup>6</sup> Demi mempertahankan ataupun meraihnya, memerlukan perjuangan bersama lewat jalur konstitusional dan politik yang ada.

Semua manusia mempunyai hak hidup, hak kawin, hak berkeluarga, serta hak milik, hak nama baik, hak kemerdekaan, hak berpikir bebas, hak kemerdekaan berbicara, hak keselamatan dan sebagainya. Hak-hak itulah yang mempengaruhi sikap tindakannya. dari satu segi motif pelaku perbuatan manusia dapat dipulangkan kepada hak-hak itu. Karena individu mempunyai hak itu, adalah kewajiban bagi individu lain untuk menghormatinya.

---

<sup>5</sup> Fauzi, *HAM dalam Fiqh Kontemporer*, (Jakarta, Prenamedia Group, 2018), 7.

<sup>6</sup> **Error! Hyperlink reference not valid.**

Kewajiban seorang individu terhadap hak individu lain, dibalas oleh individu lain itu dengan kewajiban pula terhadap hak-hak individu tersebut

Konstitusi Indonesia pada sejarahnya, HAM didunia dicetuskan pada tahun 1948, lebih tiga tahun setelah indonesia menyatakan kemerdekaannya.<sup>7</sup> Gagasan hak asasi manusia sebagaimana disebutkan terdahulu, telah muncul sebagai gagasan yang membanjiri diskursus politik pemerintahan sejak abad XVIII, hal ini yang mungkin juga bisa menjelaskan mengapa dalam konstitusi negara, UUD 1945 dan konstitusi 1950, masalah hak asasi adalah bagian dari pembahasan penting.

UUD 1945 setidaknya terdapat lima pasal yang secara langsung menyatakan perlunya perlindungan pada hak asasi manusia, yakni:

1. hak kebersamaan hukum dalam pemerintahan (Pasal 27 ayat 1).<sup>8</sup>
2. hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27 ayat 2).
3. hak mengeluarkan pendapat berkumpul dan bersikat (Pasal 28).
4. hak untuk untuk memeluk agama (Pasal 29).
5. Kelima, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak (pasal 30 ayat 1).

Jelas sekali meskipun jumlah pasal sangat sedikit dan apek dilindungi sangat terbatas, tetapi hal ini sangat terbatas, tetapi hal ini dapat dijadikan suatu indiksi bahwa pemikiran HAM pada dasarnya telah diterima oleh para pendiri republik, dan dimaksudkan agar HAM mejadi dasar dalam kehidupan masyarakat.

---

<sup>7</sup> Loekman Soetresno, *Jalan Kemanusiaan Panduan untuk Memperkuat HAM*, (Yogyakarta: Laper 1999), 118.

<sup>8</sup> Loekman Soetresno, *Jalan Kemanusiaan Panduan untuk Memperkuat HAM*, 118

Aturan positif maupun internasional banyak membahas tentang HAM dan meletakkan HAM dalam UUD, hak asasi manusia pada hakikatnya telah dilegalkan dan sangat dijunjung tinggi oleh agama Islam. HAM dalam Islam tersendiri memiliki beberapa poin dan dapat diklasifikasikan kedalam dua kategori:

1. HAM dasar yang telah diletakan oleh Islam bagi seseorang sebagai manusia.
2. HAM yang dianugerahkan oleh Islam bagi kelompok rakyat yang berbeda dalam situasi tertentu, status, polisi, dan lain-lainya yang mereka miliki. Hak-hak khusus bagi non muslim, kaum wanita, buruh, anak-anak, dan lainya merupakan beberapa contoh dari kategori hak-hak ini.

Masa kepemimpinan Rasulullah bahwasanya setelah hijrah, Nabi Muhammad SAW dan muslimin Mekkah ke kota Madinah, maka penduduk Madinah menjadi bertambah majemuk dengan berbagai kabilah dan berbagai penganut kepercayaan, dan untuk membentuk sebuah masyarakat yang aman, tentram tanpa ada pertikaian antar golongan didalamnya, maka Nabi membuat suatu kesepakatan atau perjanjian dengan muslimin Madinah dari pihak *muhajirin* dan *anshar* dengan Yahudi Madinah dan sekutunya yang disebut dengan Piagam Madinah, yang mana salah satu isi dari perjanjian itu adalah menyangkut masalah persamaan dalam hak dan kewajiban diantara para kabilah dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Syekh Syaikat Husain, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 1996), 59.



Ada beberapa contoh kebebasan berekspresi yang diserukan dalam Islam seperti: “mereka menyuruh mengerjakan yang ma’ruf mencegah yang mungkar”.

Agama Islam menganugerahkan hak kebebasan berpikir dan mengemukakan pendapat kepada seluruh umat manusia. Kebebasan berekspresi ini hanya diberikan negara ketika melawan tirani, namun juga bagi negara Islam untuk bebas mempunyai pendapat-pendapat yang berbeda dan mengekspresikannya berkenaan dengan berbagai masalah. Kebebasan berpendapat ini harus bertujuan untuk mensyiarkan kebajikan serta tidak untuk menyebarkan kejahatan dan kezhaliman.

Rasulullah selama hidupnya telah memberikan kebebasan pada kaum muslim dalam mengungkapkan pendapat mereka yang berbeda kepada beliau. Contoh yang menunjukkan, kebebasan berpendapat dan berekspresi yang berlaku dalam masyarakat ideal dibawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW ialah, selama perang uhud ketika Rasulullah meminta para sahabat untuk melawan para musuh didalam kota Madinah, mereka bertanya pada beliau tentang posisi beliau berkaitan dengan pendapat yang beliau kemukakan itu.<sup>10</sup>

Rasulullah berpendapat bahwa beliau posisinya hanya manusia biasa dan tidak berkata atas wahyu ilahi, maka para sahabat tetap mempertaruhkan pendapatnya mereka sendiri, sehingga Rasulullah berperang di medan pertempuran uhud sesuai dengan keinginan mereka. Pertanyaan sahabat tentang posisi Rasulullah ketika beliau menyarankan tindakan tertentu dan

---

<sup>10</sup> Syekh Syaikat Husain, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, 60.

desakan para sahabat demi mempertahankan pendapat mereka sendiri menunjukkan dengan jelas akan mentalitas yang telah ditanamkan Rasulullah diantara para sahabat.

Contoh lain bisa kita temukan pada masa kepemimpinan Khalifah Syaiddina Umar dan Abu bakar yang garis besarnya selalu mengundang kaum muslim untuk meminta kritik pada mereka jika salah dalam satu persoalan, dan kaum muslimpun mengkritik tanpa ragu-ragu.

Hukum positif dan hukum Islam keduanya bersinergi mendukung kebebasan menyampaikan berpendapat dimuka umum termaksud hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 24 (1).<sup>11</sup>

Kebebasan Berendapat di Indonsia sudah diatur sedemikian rupa dalam aturan hukum positif, akan tetapi fenomena kebebasan berpendapat sering ditafsirkan oleh masyarakat khususnya para mahasiswa sebagai unjuk mengkritik pejabat negara tanpa ada batasan apapun. Kebebasan berpendapat yang sudah diatur dalam negara hukum memiliki batasan-batasannya yang dimana seseorang dalam kebebasannya dibatasi oleh hak orang lain. Pasal 28 J Ayat (2) UUD 1945 dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan

---

<sup>11</sup> Lihat UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 24 (1)

ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Pasal 28 J ayat (2) diatas menekankan bahwasannya kebebasan berpendapat seseorang memiliki batasan-batasannya.

Aturan yang dibuat tentu tidak terlepas dari aturan, untuk menjaga harmonisasi baik antar warga negara, maupun antara warga negara dengan negara itu sendiri (Pemerintah), terutama terkait hak dan kewajibannya masing-masing, dan dalam kehidupan sehari-hari, kita lebih mudah memahami hak dan kewajiban antar warga negara, namun kenyataannya tidak semua warganegara memahami hak nya sebagai warganegara.<sup>12</sup>

Padahal konstitusi Indonesia telah menjamin hak warganegara sejak Negara ini didirikan, terutama terkait dengan Hak Azasi Manusia yang telah dijamin secara konstitusional. Pertanyaannya adalah apakah Hak Azasi itu? Dari mana sumbernya? Secara Universal, Hak Azasi Manusia adalah merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun.

Pandangan hidup sekaligus ideologi bangsa dan dasar negara kita Pancasila mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan menyandang dua aspek, yakni aspek individualitas (pribadi) dan aspek sosialitas (bermasyarakat). Kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak-hak azasi orang lain (hak azasi manusia bukan tak terbatas). Ini berarti

---

<sup>12</sup> **Error! Hyperlink reference not valid.**

bawa setiap orang mengemban kewajiban untuk mengakui dan menghormati hak azasi orng lain. Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap organisasi dalam tataran manapun, terutama negara dan pemerintah. Negara dan pemerintah bertanggungjawab untuk menghormati, melindungi, membela dan menjamin hak azasi manusia setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi. Pembatasan kebebasan berpendapat itu sangat perlu agar dapat menjamin hak demokrasi dan konstitusional serta perlindungan hukum pada warga negaranya, tanpa pembatasan kebebasan maka negara ini tidak dapat dikatakan negara hukum yang menjamin sebuah konsep keadilan dan manusia yang beradab seperti yang terkandung dalam sila ke 2 Pasncasila.

1. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab merupakan isi dalam sila ke dua dalam Pancasila, yang memuat tentang segala bentuk unsur kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kesadaran tentang keteraturan sebagai asas-asas kehidupan.
2. Kesadaran manusia tersebut dilakukan agar menjadi semangat membangun kehidupan masyarakat dan alam semesta untuk mencapai kebahagiaan dengan usaha gigih, serta dapat diimplementasikan dalam bentuk sikap hidup yang harmonis penuh toleransi dan damai. Isi Sila Kedua dalam Pancasila.

Sila Kedua ini berhubungan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab yang mengindikasikan sebagai kesadaran sikap dan perilaku sesuai nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani. Pengalaman inilah setidaknya manusia menyadari akan keberadaanya yang tidak terlepas dari

peranan kehidupan orang lain, sehingga sikap saling menghargai dan mengormati akan senantiasanya terkandung di dalamnya.

#### MAKNA SILA KE-2

Beberapa makna terkandung dalam nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, khususnya untuk masyarakat Indonesia, yang diantaranya adalah sebagai berikut;<sup>13</sup>

1. Kesadaran sikap dan perilaku setiap penduduk Indonesia akan senantiasanya disesuaikan dengan nilai-nilai moral dan tuntutan hati nurani yang terletak pada sanubari setiap manusia. Atas kesadaran inilah mampu memberikan kesadaran akan peran serta masing-masing lembaga masyarakat yang ada di Indonesia untuk melakukan pembangunan sesuai dengan kapasitasnya.
2. HAM, Makna yang terkandung dalam isi Pancasila kedua adalah serangkaian pengakuan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) inividu lainnya, yang sejatinya selalu dibawa setiap seseorang ketika ia baru dilahirkan dari rahim ibunya.
3. Kemanusiaan Makna yang terdapat dalam kandungan sila kedua dalam Pancasila ini ialah mengembangkan sikap saling mencintai atas dasar kemanusiaan. Dengan adanya peranan ini tentusaja tidakkan manusia akan diberikan batasan yang dapat meminimalisir tindakan kejahatan.

---

<sup>13</sup> **Error! Hyperlink reference not valid.**

4. Keadilan, Arti sila kedua dalam Pancasila Selanjutnya ialah proses untuk dapat menerapkan kehidupan yang berkeadilan dan berkeadaban. Hal ini menjadi makna penting, mengingat pembangunan yang ada harus merata dan dilakukan dengan terus mempertimbangkan jumlah penduduk, wilayah, dan lain sebagainya.
5. Tenggang rasa, Pengalaman dalam perwujudan sikap yang ada dalam Sila Kedua Pancasila ini akan mampu memberikan dorongan dalam memunculkan sikap tenggang rasa dalam setiap hubungan sosial yang seseorang lakukan dalam kelompok masyarakat. Pengertian tenggang rasa sendiri merupakan bentuk penghormatan yang dijalankan individu dengan individu lainnya sebagai bentuk harmonisasi, tindakan ini dilakukan melalui serangkaian pengetahuan serta tingkah laku seseorang dalam menjalankan hak dan kewajiban warga Negara.

Sila ke-2 begitu rinci menjelaskan isi serta maknanya karena Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum, dan dampak dari penerapan sila ke-2 di atas dibuatkannya KUHP yang mengatur tentang sanksi-sanksi bagi pelaku kriminalitas atau kejahatan diantaranya KUHP yang menekankan tentang pentingnya adab dalam berdemokrasi ialah KUHP Pasal 310 ayat (1) bahwa “barangsiapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang dengan jalan menuduh dia melakukan suatu perbuatan, dengan maksud nyata untuk menyiarkan tuduhan supaya disiyarkan tuduhan itu supaya diketahui

umum, karena bersalah menista orang, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan bulan atau dengan denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah”. KUHP sudah menegaskan siapapun yang melakukan penghinaan akan dikenakan sanksi, aturan ini dibuat karena melihat kekacauan yang dalam menyuarakan kebebasan berpendapat yang menyebabkan kerusakan atau pencemaran nama baik dan juga menyebabkan fasilitas negara rusak, tidak dapat ditutupi juga akibat dari mengatasnamakan demokrasi konflik demi konflik semakin terjadi seperti.

Contoh konflik penyuaran kebebasan berpendapat yang berimbas pada kasus penghinaan/ pencemaran nama baik:<sup>14</sup> Berdasarkan contoh kasus yang terjadi belum lama ini yang dikutip dari laman berita “Tempo” seorang musisi Indonesia yaitu Ahmad Dhani terjerat Pasal 27 ayat 3 juncto Pasal 45 ayat 3 UU ITE dengan dugaan pencemaran nama baik, di mana terdakwa membuat konten video yang berisi kata “*idiot*” yang dianggap melecehkan nama baik peserta demo di luar hotel tempat terdakwa menginap.

Apabila melihat dari kasus tersebut, terdakwa dapat dipidana jika memenuhi unsur yang ada dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, di mana pengertian dari pencemaran nama baik merujuk pada Pasal-pasal mengenai penghinaan maupun pencemaran nama baik yang diatur dalam KUHP, dalam membuktikan apakah adanya penghinaan atau pencemaran nama baik, konten dan konteks dari suatu informasi sangatlah penting untuk ditelaah dan penilaiannya bersifat

---

<sup>14</sup> <https://www.kompas.com/tag/ahmad-dhani-jadi-tersangka>, diakses pada tanggal 10 Januari 2020

subjektif karena hanya dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan. Artinya, target sasaran dari konten itulah yang menjadi korban dan hanya korban yang dapat menilai apakah konten tersebut mengandung unsur penyerangan terhadap kehormatannya. Sedangkan secara konteks, dapat dinilai secara objektif melalui maksud dan tujuan pelaku atas pembuatan dan penyebarluasan konten tersebut.

“Kasus ini bermula ketika Ahmad Dhani hendak menghadiri acara deklarasi 2019 Ganti Presiden di Surabaya pada 26 Agustus 2018. Acara yang diselenggarakan di Tugu Pahlawan itu gagal, karena didemo sejumlah warga. Ahmad Dhani yang menginap di Hotel Majapahit, Tunjungan, Surabaya juga tidak bisa keluar karena dihadang pengunjuk rasa yang menolak acara deklarasi.<sup>15</sup> Terjebak di dalam hotel membuat Ahmad Dhani membuat vlog yang berisi permintaan maaf kepada massa aksi 2019 Ganti Presiden karena tidak bisa keluar hotel. Dia mengatakan dirinya dihadang oleh pendemo pro pemerintah dan mengucapkan kata idiot dalam videonya. Atas pernyataannya, kelompok yang menamakan Koalisi Bela NKRI melaporkan Dhani ke Polda Jawa Timur pada 30 Agustus 2018. Kelompok itu merasa Dhani melakukan pencemaran nama baik”.

Karena kasus inilah Ahmad Dhani dikenakan tuduhan atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang merujuk pada Pasal 311 KUHP, yang dimaksud menyebarkan tuduhan pencemaran nama baik adalah menuduhkan satu perbuatan bukan penghinaan. Itulah beberapa hal yang harus Anda ketahui mengenai kasus pencemaran nama baik. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa pasal mengenai pencemaran nama baik dalam UU ITE dapat dianggap sebagai “pasal karet” karena tidak ada parameter yang jelas dan banyak perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai tindakan pencemaran nama baik. Karena itulah,

---

<sup>15</sup> **Error! Hyperlink reference not valid.**



sebelum Anda melakukan sesuatu hal, cobalah untuk dipikirkan kembali. Khususnya ketika Anda memiliki pekerjaan di dunia digital. Carilah informasi dengan tepat untuk menghindari kesalahan dalam membagikan informasi tersebut melalui media sosial. Karena, jika Anda diketahui menyebar sesuatu yang tidak jelas kebenarannya, apalagi yang mengandung ujaran kebencian ataupun menyebabkan pihak lain merasa tercemar nama baiknya, Anda akan dikenakan hukuman sesuai yang telah dijelaskan di atas.

Hak Asasi Manusia secara hakikatnya menjamin kebebasan warganya, dalam artian pemerintah tidak dapat membatasi pelaksanaan HAM tersebut, tetapi pemerintahnya hanya diberi kekuasaan sesuai dengan asas legalitas, bahwa untuk membatasi hak harus ada dasarnya dalam UUD itu tersendiri merupakan dasar hukum.<sup>16</sup> Hal ini berdasarkan apa yang disebut dengan proses penentuan klausul tambahan yang membatasi pemerintah agar HAM menjadi jaminan dalam UUD 1945, dan juga yang perlu diketahui bahwasannya HAM dibatasi hak orang lain.

Pasal 310 ayat (1) KUHP mengatur tentang penghinaan dan sanksi-sanksi bagi pelaku penghinaan yang diartikan sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum,<sup>17</sup> jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan atau dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum maka diancam karena pencemaran tertulis dengan

---

<sup>16</sup> Harifin A. Tumpa, *Peluang dan Tantangan Eksistensi Pengadilan HAM di Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2010), 59.

<sup>17</sup> Soenarto Soero dibroto, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1996), 184.

pidana paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.<sup>18</sup>

Pengecualian dari pencemaran jika seseorang melakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri. Jika perbuatan tersebut dilakukan jelas demi kepentingan. Kebebasan berpendapat juga telah diatur dalam UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 25 yang berbunyi, “Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat dimuka umum termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”<sup>19</sup> Kata mogok, menyuarakan kebebasan dalam berekspresi sudah diatur akan tetapi harus dengan tertib dan tidak menimbulkan keributan agar tidak terjerat dalam KUHP dan UU ITE.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kebebasan berpendapat dalam Pasal 28 E (3) yang dibatasi oleh Pasal 310 KUHP Preskriptif UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM?

---

<sup>18</sup> Lihat Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP dan KUHP

<sup>19</sup> “Hak Asasi Manusia (HAM) – Equitas “, <https://equitas.org/wp-content/uploads/2011/12/modul-2-hal-1-38.pdf>, diakses tanggal 18 Februari 2019

2. Bagaimana kebebasan berpendapat yang dibatasi oleh KUHP jika ditinjau dari pemikiran Abu Mansur A'la al Maududi?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana kebebasan berpendapat dalam Pasal 28 E (3) yang dibatasi oleh Pasal 310 KUHP Prespektif UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM
2. Untuk mengetahui bagaimana kebebasan berpendapat yang dibatasi oleh KUHP ditinjau dari pemikiran Abu Mansur A'la Al Maududi.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

#### **1. Secara Teoritis,**

diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dalam ilmu pengetahuan dibidang Hukum Tata Negara, khususnya mengenai HAM dan pemikiran Abu Mansur A'la Al-Maududi tentang pembatasan kebebasan berpendapat.

#### **2. Manfaat praktis**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya terkait Pandangan hukum positif maupun hukum islam mengenai pembatasan Hak kebebasan berpendapat.

### **E. Defini konseptual**

1. Hak asasi manusia dalam arti positif merupakan subjek yang batasanya ditentukan oleh hukum internasional, daris sudut

pandangan positifisme adalah apa yang dikatakan oleh hukum dan berapa banyaknya Ahli filsafat yang memperdebatkannya.<sup>20</sup>

2. Pembatasan= pem·ba·tas·an *n* proses, cara, perbuatan membatasi.<sup>21</sup>
3. Kebebasan berpendapat Kebebasan merupakan sebuah ide yang senantiasa aktual dalam panorama perkembangan peradaban manusia. Dikatakan demikian karena kebebasan merupakan problem esensial dan eksistensial yang secara terus-menerus diperjuangkan oleh manusia. Sehingga diskusi internasional di PBB mengenai hak asasi manusia telah menghasilkan beberapa piagam penting yang antara lain Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.<sup>22</sup>
4. KUHP atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiil di Indonesia. KUHP yang sekarang diberlakukan adalah KUHP yang bersumber dari hukum kolonial Belanda, yakni *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië*. Pengesahannya dilakukan melalui *Staatsblad* Tahun 1915 nomor 732 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. Setelah kemerdekaan, KUHP tetap diberlakukan disertai penyelarasan kondisi berupa pencabutan pasal-pasal yang tidak lagi relevan. Hal ini berdasarkan pada Ketentuan Peralihan Pasal II UUD 1945 yang menyatakan bahwa: "Segala badan negara dan peraturan yang masih ada langsung diberlakukan selama belum diadakan yang baru menurut Undang-

<sup>20</sup> Dafid P Earsythe, *Hak Asasi Manusia dan Politik dunia*, (Bandung: Angkasa,1993), 7.

<sup>21</sup> KBBI, diakses tanggal 1 April 2018

<sup>22</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia, 2008), 211.

Undang Dasar ini." Ketentuan tersebutlah yang kemudian menjadi dasar hukum pemberlakuan semua peraturan perundang-undangan pada masa kolonial pada masa kemerdekaan.

5. Biografi dan pandangan Ham menurut Abu a'la al maududy Abu Mansur A'la Al-Maududi,

Sayyid Abu A'la Al-Maududi adalah figur penting dalam kebangkitan Islam pada abad ke-20. Dikenal sebagai salah satu tokoh muslim besar dibidang jurnalisme, akidah dan filosofi politik islami. Lahir pada 25 September 1903 di Kota Aurangabad di wilayah Haidar Abad (India). Dia berasal dari keluarga syarif (keturunan Nabi), sangat terhormat dan cukup terpendang karena pernah mengabdikan kepada Dinasti Mughal, yaitu pada era Muhammad Bahadur Syah Zafar. (Bahadur Syah adalah raja pengganti Aurangzeb pada tahun 1707.<sup>23</sup> Pada usia 11 tahun, Al-Maududi masuk sekolah modern madrasah Fawqaniyya Mashriqiyya di Aurangabad. Sekolah ini berafiliasi pada Uthmaniyah University Hyderabad, yang mengajarkan ilmu-ilmu klasik dan modern sekaligus. Maududi adalah sosok yang tak pernah puas dengan satu ilmu tertentu. Di usianya yang sangat muda, dia telah bersentuhan dengan berbagai disiplin ilmu. Dia telah belajar *al-Miqat fil Al-Mantiq* dalam bidang logika, *al-Quduri* dalam bidang fiqh dan *Shamail al-Tirmidzi* dalam bidang Hadits, di usia sebelia ini, dia

---

<sup>23</sup> <https://www.kiblat.net/2017/04/10/abu-ala-al-maududi-tokoh-revolusioner-islam-asal-pakistan/>, diakses tanggal 20 Oktober 2019

telah mampu menerjemahkan buku *Al-Mar'ah Al-Jadidah* karya Qasim, pengarang Mesir kenamaan ke dalam bahasa Urdu. Penerjemahan ini adalah berkat kemampuannya yang sangat tinggi dalam bahasa Arab. Tahun 1918, ia pindah ke Binjur untuk memenuhi minat intelektualnya, terutama dibidang politik. Ia bergabung dengan saudaranya Abul Khair dan memulai karirnya sebagai seorang editor dan jurnalis. Ketika itu semangat nasionalisme India tumbuh subur. Dalam beberapa esai ia memuji pemimpin Partai Kongres, khususnya Mahatma Gandhi dan Madan Muhan Malaviya. Tahun 1919, ia pindah ke Jubalpur untuk bekerja di media mingguan partai pro-Kongres yang bernama Taj. Disini dirinya berperan aktif memobilisasi kaum muslim untuk mendukung Partai Kongres, karena ketekunannya dalam bekerja, media ini sempat diterbitkan harian. Aktivitasnya yang bergelut dengan dunia informasi membuat wawasannya terbuka. Al-Maududi pun mulai mengenal dan menguasai buku-buku sejarah, fisiologi, sosiologi dan perbandingan agama. Tak lama kemudian, kedua bersaudara ini pindah ke Delhi.

Al-Maududi di Delhi semakin jelas dengan arus intelektual dalam komunitas muslim. Pandangan politik Al-Maududi pun semakin religius. Ia bergabung dengan *Tahrik-i Hijrah* (Gerakan Hijrah) yang mendorong muslimin India untuk meninggalkan India ke Afghanistan sebagai *Dar Al-Islam* (Negeri Islam) yang bebas dari

jajahan Inggris. Ia berkenalan dengan pemimpin penting Khilafah Muhammad Ali, dan bersamanya menerbitkan koran nasional Hamdari.

Dari sinilah beliau memiliki kecerdasan yang amat tinggi hingga mampu melahirkan pemikiran tentang politik salah satunya ialah beliau juga menerangkan mengenai pandangannya tentang HAM yaitu kebebasan berpendapat bahwa Islam memberikan kebebasan untuk berpikir dan mengeluarkan pendapat baik melalui orasi, tulisan, maupun perbuatan kepada seluruh warga negara tetapi apa yang disampaikan harus mengandung nilai yang positifnya. Hak kebebasan mengeluarkan pendapat dapat juga dilaksanakan dengan cara saling memberitahukan dan menyerukan hal-hal yang baik untuk kita semua. Kewajiban untuk berusaha menyeru orang ke jalan yang benar dan meninggalkan jalan yang salah dibebankan kepada semua Muslim sejati. Setiap pemerintah yang menghilangkan hak ini dari warga yaitu tidak memberikan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, maka pemerintah tersebut telah menentang perintah Tuhan.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan cara atau langkah-langkah yang harus dilakukan agar mendapatkan hasil yang akurat serta data-data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun langkah-langkah yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan atau penelitian hukum normative.<sup>24</sup> Dimana penelitian ini menggunakan bahan-bahan tertulis seperti buku, peraturan-peraturan atau bahan-bahan hukum lainnya yang kemudian dapat digunakan untuk pemeriksaan kebenarannya. Penelitian ini diorientasikan untuk mengetahui pandangan HAM dan Abu Mansur A'la Al-Maududi tentang pembatasan kebebasan berpendapat.

#### 2. Pendekatan penelitian

##### a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua undang-undang dan peraturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>25</sup>

Dan undang-undang yang dimaksud diantaranya ialah Pasal 310-311 KUHP, Pasal 27 ayat 3 juncto Pasal 45 ayat 3 UU ITE

##### b. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) merupakan

pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan doktrin-

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: U.I Press, 1982), 22.

<sup>25</sup> H salim dan Erlis Septiana, *Penetapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013). 118.



doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>26</sup> Dengan mempelajari pandangan dan doktri-doktrin tersebut peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas yang relevan dengan isu yang dihadapi. Termasuk dalam penelitian ini adalah dengan menerapkan konsep penegakkan hukum dan keadilan yang sudah dijalankan, yakni instrumen hukum acara yang sementara ini digunakan untuk penyelesaian permasalahan tentang pembatasan kebebasan berpendapat yang diatu oleh lembaga legislatif kemudian ditambah dengan beberapa konsep-konsep dalam persepektif Islam sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah dan pandangan Abu A'la Al Maududi.

### 3. Bahan hukum

#### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mencakup ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Meliputi: UUD 1945, UU No. Pasal 310-311 KUHP, Pasal 27 ayat 3 juncto Pasal 45 ayat 3 UU ITE, UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM, Buku tentang Pandangan Abu A'la Al-Maududi tentang HAM:

#### b. Bahan hukum sekunder

---

<sup>26</sup> Dr. Amiruddin dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, ( Jakarta: Rajawali Press, 2016), 166.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan data dari literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang bersifat membantu bahan huku primer, diantara bahan-bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu buku-buku, skripsi, jurnal, dan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang sebagai pemberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia serta petunjuk lain yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.

4. Metode pengumpulan data

Teknik dalam pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

- a. Teknik analisis dokumen melalui pengumpulan data yang dilakukan dengan mengidentifikasi dan menelaah dokumen, arsip maupun referensi yang sesuai dengan tema peneliti yaitu pembatasan kebebasan berpendapat oleh UU MD3 prespektif UU HAM dan Pemikiran Al Maududi.
- b. Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi judul yang berkaitan dengan tema dan

permasalahan dalam penelitian ini serta merangkum dan mencatatnya.

- c. Membaca serta mempelajari buku-buku dan literatur lainnya yang berkaitan dengan tema dan permasalahan yang diangkat.

#### 5. Metode Pengelolaan Bahan Hukum

Metode pengolahan bahan hukum terdapat dua pembahasan yakni prosedur pengolahan dan analisis bahan hukum. Pengolahan data atau bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari beberapa tahap yaitu sebagai berikut:

- a. *Editing*, merupakan proses pengecekan atau penelitian kembali tahapan catatan, berkas informasi yang dikumpulkan oleh pencari data.<sup>27</sup> digunakan untuk mengetahui sejauh mana data yang telah dikumpulkan sudah cukup dan dapat disiapkan untuk keperluan proses berikutnya dengan cara meneliti kembali data-data mengenai judul proposal diatas.
- b. Klasifikasi (*Classifying*), dimana data hasil dokumentasi diklarifikasi berdasarkan kategori tertentu seperti pemikiran Abul A'la Al-Maududi.
- c. Verifikasi (*Verifying*), yaitu memeriksa kembali data yang diperoleh, misalnya dengan kecukupan referensi, pemeriksaan melalui sumber yang lain mengenai aturan-aturan yang ada serta

---

<sup>27</sup>Amiruddin Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), 31.

buku-buku mengenai kebebasan berpendapat dan pemikiran Abul A'la Al-Maududi mengenai HAM.

- d. Analisis (*Analysing*), yaitu setelah bahan hukum mengenai kebebasan berpendapat yang sudah terkumpul kemudian akan dianalisis dengan pandangan HAM dan pemikiran Abul A'la Al-Maududi.
  - e. Pembuatan Kesimpulan (*Concluding*), yaitu pengambilan kesimpulan dari data-data mengenai kebebasan berpendapat dalam HAM dan menurut Abu A'la Al Maududi yang sudah diperoleh dan telah diolah untuk mendapatkan jawaban dari penelitian ini. Pada tahap ini peneliti membuat kesimpulan dengan menarik poin-poin penting yang kemudian dapat menghasilkan gambaran secara ringkas dan jelas serta mudah dipahami.
6. Teknik Analisa Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan cara study kepustakaan yaitu dengan melakukan penelusuran tentang bahan hukum yang ada relevansinya dengan pokok masalah yang menjadi kajian dalam penelitian ini.<sup>28</sup> Ketika setelah semuanya terkumpul baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier, langkah selanjutnya akan disusun dengan suatu susunan yang komprehensif, untuk selanjutnya akan dibuat deskripsi yang kemudian akan dianalisis secara yuridis kualitatif dengan berpedoman pada norma-

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 13.

norma hukum yang ada. Analisis dilakukan baik terhadap bahan hukum primer, sekunder maupun tersier, agar hasil analisis ini merupakan suatu deskriptif analisis yang komprehensif. Sebagai proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi mengerti.<sup>29</sup> Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, dimana teknik analisis datanya dengan cara menguraikan dan menjelaskan data apa adanya.

Penulis menggunakan metode deduktif. Metode yang melahirkan masalah yang sifatnya umum yaitu "suatu cara jalan yang dipakai untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hal-hal atau masalah yang bersifat umum, kemudian menarik masalah yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus".

Metode deduktif ini peneliti menggunakan sebagai langkah pertama untuk menentukan suatu sikap tertentu dalam menghadapi masalah tertentu dan berdasarkan atas penentuan sikap tersebut, kemudian mengambil langkah kesimpulan dalam tingakat yang lebih rendah atau khusus, dengan maksud untuk menyampaikan data yang ada kaitanya dengan masalah yang penulis bahas dalam penelitian ini.<sup>30</sup> Pola pikir deduktif adalah pola pikir yang berangkat dari variabel yang bersifat umum, dalam hal ini terkait kajian normatif kebebasan berpendapat yang dibatasi oleh Pasal 310 KUHP,

---

<sup>29</sup> Amiruddin Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 171.

<sup>30</sup> Soerjono Soekamto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, 14.

kemudian diaplikasikan pada variabel yang bersifat khusus yaitu terkait urgensi dari pembatasan kebebasan berpendapat yang dibatasi dan dikaji dalam UU No 39 tahun 1999 serta perspektif Abu Mansur Ala Al Maududi.

### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini untuk memudahkan pembahasan agar dapat diuraikan secara tepat, serta mendapat kesimpulan yang benar, maka penyusun memberi rencana skripsi ini menjadi beberapa BAB, yaitu sebagai berikut:

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Berisikan gambaran singkat mengenai isi skripsi dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

#### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi mengenai kajian teori mengenai pembatasan, hak kebebasan berpendapat, HAM dan Pemikiran Abul A'la Al-Maududi tentang kebebasan berpendapat.

#### **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini akan menguraikan mengenai pembahasan pertama yaitu seperti apa pembatasan kebebasan berpendapat yang dilakukan oleh KUHP Pembahasan kedua mengenai seperti apa HAM melindungi

kebebasan berpendapat setiap individual dari pembatasan yang dilakukan oleh KUHP dan pemikiran Abul A'la Al-Maududi tentang HAM.

#### BAB IV: PENUTUP

Merupakan bab penutup yang dimana berisi kesimpulan dan saran serta akan dilengkapi daftar pustaka dengan lampiran-lampiran yang memberikan manfaat pada penelitian ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Proses mengetahui dan memperjelas bahwa penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema permasalahan penelitian ini, maka dalam hal ini perlunya mempelajari dari hasil penelitian terdahulu untuk dikaji dan ditelaah secara seksama, setelah menelusuri dan dikaji sebelumnya, penulis menemukan penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:



### **1. Kebebasan Berpendapat dalam Hukum Indonesia dan Hukum Malaysia (Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam)**

Ditulis oleh Mohd Sabro Bin Mamad 2010, dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian hukum normatif atau penelitian yuridis normati, pembahasan dalam penelitian ini membahas tentang kebebasan berpendapat diatur dalam undang-undang Negara Indonesia dan Negara Malaysia, implementasi kebebasan berpendapat di Indonesia dan Malaysia, tinjauan hukum Islam terhadap pengaturan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia dan Malaysia.

### **2. Kebebasan Berekspresi dalam Prespektif HAM dan Perlindungan Permasalahan dan Implementasinya di Profinsi Jawa Barat.**

Ditulis oleh Tony Yuri Rahmanto 2016, dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian hukum normatif, pembahasan dalam penelitian ini membahas tentang implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang memberikan perlindungan hak kebebasan berekspresi masyarakat khususnya di Provinsi Jawa Barat.

### **3. Implikasi Hukum Kebebasan Berpendapat dijejaring Sosial dalam Terwujudnya Delik Penghinaan.**

Arniasi Utami Akbar 2013, dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian secara kualitatif, dengan menggunakan

pendekatan normatif, pembahasan dalam penelitian ini membahas tentang implikasi kebebasan berpendapat di jejaring sosial terhadap delik penghinaan, penerapan hukum pidana materiil terhadap delik penghinaan di jejaring sosial di tinjau dari Undang-undang ITE pasal 27 ayat (3).

Penelitian terdahulu yang sudah dicantumkan diatas belum ada yang membahas mengenai KEBEBASAN BERPENDAPAT YANG DIBATASI OLEH PASAL Pasal 310-311 KUHP, MENURUT UU RI NO. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Abu Mansur A'la Al Maududi. Lebih jelasnya mengenai persamaan dan perbedaan.

No	Nama/Fakultas/Perguruan Tinggi	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Mohd Sabri Bin Mamat, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta.	Kebebasan Berpendapat Dalam Hukum Indonesia dan Hukum Malaysia (Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagaimana kebebasan berpendapat yang diatur dalam UU indonesia dan malaysia?</li> <li>• Dimanakah perbedaan dan persamaan UU antara dua negara tersebut?</li> </ul>	Didalam Konstitusi Indonesia dan Malaysia sudah mengatur tentang kebebasan berpendapat, yang dimana di Indonesia diatur dalam Pasal 28 E (3) sedangkan di Malaysia diatur dalam Pasal 10 (1) (a), akan tetapi di Indonesia Implementasi kedua negara tersebut belum	Fokus pada analisis hukum positif dan hukum islam tentang kebebasan berpendapat, dengan membandingkan antara negara Indonesia dan Malaysia.

				mencapai tahap yang wajar. Di Indonesia hak demokrasi berakhir dengan keriuhan, Malaysia pembatasan kebebasan mahasiswa berpartisipasi dalam arus politik.	
2	Tony Yuri Rahmanto, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.	Kebebasan Berekspre si dalam Prespektif HAM dan Perlindungan Permasalahan dan Implementasinya di Profinsi Jawa Barat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• bagaimana kah implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran memberikan perlindungan hak kebebasan berekspresi masyarakat khususnya di Provinsi Jawa Barat.</li> </ul>	Penyiaran belum memberikan hak jaminan hak kebebasan berekspresi masyarakat di Provinsi Jawa Barat, sentralisasi Lembaga Penyiaran mengakibatkan adanya monopoli dalam dunia Penyiaran.	Fokus pada implementasi UU No 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dan perlindungan kebebasan berekspresi serta optimalisasi HAM yang ada di daerah di Profinsi Jawa Barat.
3	Ariansi Utami Akbar, Fakultas Hukum, Universitas	Implikasi Hukum Kebebasan Berpendapat di jejaring	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagaimana kah implikasi kebebasan berpendapat di jejaring</li> </ul>	Kebebasan berpendapat adalah hak setiap orang yang di jamin oleh Konstitusi.	Fokus pada dampak dari kebebasan berpendapat

	Hasanudin Makasar.	Sosial dalam Terwujudnya Delik Penghinaan.	<p>sosial terhadap delik penghinaan ?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagaimana seharusnya penerapan hukum pidana materiil terhadap delik penghinaan di jejaring sosial ditinjau dari Undang-undang ITE pasal 27 ayat (3)?</li> </ul>	<p>Delik penghinaan ini merupakan salah satu bentuk perlindungan hak kebebasan berpendapat agar tidak mengganggu hak orang lain sehingga hak atas martabat dan reputasi orang lain. Penerapan hukum pidana materiil terkait delik penghinaan di jejaring sosial jika terjadi delik penghinaan yang menggunakan sarana jejaring sosial maka ketentuan yang diterapkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE.</p>	<p>at di jejaring sosial sehingga melahirkan delik penghinaan di jejaring sosial yang ditinjau dari Undang-undang ITE.</p>
--	--------------------	--	--	---	--

## Karangka Teori

### 1. Teori keadilan menurut hukum

Problema bagi para pencari keadilan yang paling sering menjadi diskursus adalah persoalan keadilan dalam kaitannya dengan hukum, hal ini dikarenakan hukum atau suatu bentuk peraturan perundangan yang diterapkan dan diterimanya dengan pandangan yang berbeda, pandangan yang menganggap hukum itu telah adil dan pandangan lainnya yang menganggap hukum itu tidak adil.

Problema demikian sering ditemukan dalam kasus konkrit, seperti dalam suatu perkara, seorang tidak adil terhadap putusan majelis hakim dan sebaliknya majelis hakim merasa dengan keyakinanya putusan itu telah adil karena putusan itu telah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan<sup>31</sup>.

Sebuah buku Rawls yang berjudul "*A Theory Of Justice*" atau yang lebih dikenal dengan "Teori Keadilan" dalam teori ini terdapat ide pokok yang begitu penting ialah: Keadilan Sebagai Fairness, Utilitarianisme Klasik, dua Prinsip Keadilan, Landasan Utama Dua Prinsip Keadilan, Kemanfaatan Sebagai Rasionalisme,<sup>32</sup> Rasa Keadilan, dan yang terakhir adalah mengenai Manfaat dari sebuah Keadilan". Menurut Francis Fukuyama, Keadilan merupakan suatu nilai yang harus dicapai dengan

---

<sup>31</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Edisi Revisi, Jakarta, Sinar Grafika, 1996), 251.

<sup>32</sup> La Ode Muhammad Iman Abdi Anantomu Uke, "*Teori Keadilan Kontemporer*", Jurnal Al-'Adl, Vol. 10 No. 1, Januari 2017, h. 88

menggunakan parameter yang abstrak oleh karena masih susahnyanya menyebar luaskan sikap *fairness* pada masyarakat, sehingga sebenarnya nilai dari unsur keadilan yang ingin dicapai adalah keadilan sebagai *fairness*.

Hukum modern yang dianut Negara liberal sifatnya yang menonjol adalah rasionalitas. Sehingga tidak mengherankan jika para penyelenggara hukum, baik legislator, penegak hukum, dan lainnya, akan mengambil “sikap rasional”. Misalnya bukan keadilan yang ingin diciptakan tetapi “cukup” menjalankan dan menerapkannya secara rasional.

Teori keadilan hukum juga dikemukakan Hans Kelsen dalam "Relevansinya dengan Penegakan Hukum di Indonesia", Arry mengatakan dalam memahami konsep keadilan hukum murni Hans Kelsen dapat dipahami secara sempurna mulai dari pengertiannya, makna, definisi, serta ragam teori dalam kehidupan masyarakat. Jika menghendaki tercapainya sebuah bentuk keadilan atas dasar keseimbangan hak dan kewajiban penting pula jika didukung oleh berbagai teori tentang keadilan. Ada dua hal konsep keadilan menurut Hans kelsen:<sup>33</sup>

- a. Keadilan dan perdamaian, yaitu keadilan yang bersumber dari cita-cita yang internasional keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan pada akhirnya menyimpulkan sebuah konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik dapat dicapai melalui suatu tatanan

---

<sup>33</sup>[https://www.academia.edu/38015257/Memahami\\_TeoriTeori\\_Keadilan\\_Dalam\\_Perspektif\\_Ilmu\\_Hukum](https://www.academia.edu/38015257/Memahami_TeoriTeori_Keadilan_Dalam_Perspektif_Ilmu_Hukum), diakses tanggal 4 September 2019

yang memuaskan salah satu kepentingan dan mengorbankan kepentingan yang akan atau dengan berusaha mencapai sesuatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.

- b. Konsep keadilan dan legalitas, yaitu menegaskan suatu dasar yang kokoh dari suatu tatanan sosial tertentu menurut Hans Kelsen keadilan bermakna legalitas suatu peraturan umum benar-benar adil jika diterapkan dengan sesungguhnya, Konsep legalitas yang seperti inilah yang diterapkan oleh Indonesia yang memaknai bahwa peraturan hukum Indonesia dapat dijadikan payung hukum bagi peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi yang memuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.

Keadilan juga terbagi antara beberapa sisi-sisi tertentu yaitu:

keadilan komutatif, keadilan distributif, dan keadilan hukum (*legal justice*).<sup>34</sup> Sudah pernah juga dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan keadilan hukum adalah keadilan yang telah dirumuskan oleh hukum dan bentuk hak dan kewajiban, dimana pelanggaran terhadap keadilan akan ditegakan di pengadilan. Pengertian lain tentang keadilan hukum ini yang sebenarnya merupakan keadilan sosial yang merupakan suatu keputusan konstan dari warga negara untuk memberikan kepada negara

---

<sup>34</sup> Munir Fuadi, *Dinamika Teori hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 118.

hak dan negara tersebut, dengan tujuan untuk menyesuaikan setiap tindakan individu dengan kepentingan bersama dalam negara.

Unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk mencapai keadilan formal seperti diatas, berlaku juga bagi suatu keadilan hukum. Unsur-unsur tersebut ialah:

1. Harus ada ketentuan yang mengatur bagaimana memperlakukan manusia dalam kasus-kasus tertentu yang dihadapinya.
2. Ketentuan tersebut harus jelas sasaran pemberlakuannya, dalam hal ini, mesti ada ketentuan yang menentukan apakah aturan hukum tersebut berlaku untuk orang dalam semua kategori atau hanya untuk kategori orang tertentu saja.
3. Aturan hukum tersebut haruslah diterapkan secara tidak memihak dan tanpa deskriminasi kepada setiap orang yang memenuhi kualifikasi pengaturannya.

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state* berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya. Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Error! Hyperlink reference not valid.



Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan, hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif. Hans Kelsen menyimpulkan bahwasannya yang dimaksudkan dengan istilah keadilan adalah sesuatu yang bermakna hadirnya sebuah kondisi social dimana setiap orang mendapatkan kepuasan dan kebahagiaan secara umum. Keadilan adalah sesuatu hal yang memiliki makna yang sangat identik dengan kebahagiaan umum.<sup>36</sup>

Aliran positivisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan

---

<sup>36</sup> <https://poltekkestasiklekturer.blogspot.com/2016/03/teori-umum-tentang-hukum-dan-negara.html>, diakses tanggal 20 Oktober 2019

manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran positifisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam.<sup>37</sup>

Menurut Hans Kelsen: “Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari filsafat Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda: yang pertama adalah dunia kasat mata yang dapat ditangkap melalui indera yang disebut realitas; yang kedua dunia ide yang tidak tampak”.

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomacheanethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan.<sup>38</sup> Aristoteles membedakan hak

---

<sup>37</sup> Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Nuansa dan Nusamedia. Bandung, 2004), 24.

<sup>38</sup> Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Nuansa dan Nusamedia: Bandung, 2004), 24.

persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.

Keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan *distributief* dan keadilan *commutatief*. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut pretasinya. Keadilan commutatief memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat, dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai degan nilai kebaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat. Ada bebarapa konsep keadilan menurut John Rawls. Konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperi *A Theory of justice, Politcal Liberalism, and The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan. John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of*

*social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi social.<sup>39</sup>

Kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan. Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaanya yang dikenal dengan “*posisiasali*” dan “selubung ketidaktahuan” *veil of ignorance*. Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat.

Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “*posisiasasli*” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas, (kebebasan), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*). Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh

---

<sup>39</sup> Pan Mohamad Faiz, 2009. “Teori Keadilan John Rawls”, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor1, Hal. 135.

prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “*Justice as fairness*”.

Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat.<sup>40</sup> Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asli” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*). Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “*Justice as fairness*”.

Pandangan John Rawls terhadap konsep “posisi asli” terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompitabel dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri

---

<sup>40</sup> John Rawls, *Teori Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 90.

masing-masing individu. Prinsip pertama yang dinyatakan sebagai prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), seperti kebebasan beragama (*freedom of religion*), kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*), sedangkan prinsip kedua dinyatakan sebagai prinsip perbedaan (*difference principle*), yang menghipotesakan pada prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*).<sup>41</sup> Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik. Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung.

Keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: Pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. Kedua, setiap aturan harus

---

<sup>41</sup> John Rawls, *Teori Keadilan*, 91.

meposisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah.

Sementara dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* kata adil mempunyai arti; tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, dan berpegang teguh pada kebenaran. Sedangkan keadilan merupakan sifat (perbuatan, perlakuan, dan sebagainya) yang adil.<sup>42</sup>

Algra pun akhirnya mengemukakan

*“bahwa apakah sesuatu itu adil (rechtvaarding), lebih banyak tergantung pada rechmatigheid (kesesuaian dengan hukum), pandangan pribadi seorang penilai. Kiranya lebih baik mengatakan itu tidak adil, tetapi itu mengatakan hal itu saya anggap adil. Memandang sesuatu itu adil, terutama merupakan suatu pendapat mengenai nilai secara pribadi.”*

Antara Hukum dan Keadilan memang saling terkait seperti dua sisi mata uang, hukum tanpa keadilan ibarat badan tanpa jiwa, sedangkan keadilan tanpa hukum akan dilaksanakan sesuai dengan keinginan atau intuisi yang di dalam mengambil keputusan mempunyai ruang lingkup diskresi yang luas serta tidak ada keterkaitannya dengan perangkat aturan.

Hal ini menarik perhatian pejabat negara dibadan yudikatif yaitu Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus di hadapan para peserta Lokakarya Pemahaman Masyarakat terhadap Dugaan Pelanggaran KEPPH di Semarang menyampaikan beberapa poin mengenai keadilan.<sup>43</sup> Jaja menjelaskan lebih lanjut lima hal yang menjadi tujuan penegakan hukum. Pertama,

<sup>42</sup> <http://www.negarahukum.com/hukum/hukum-dan-keadilan.html>, diakses tanggal 5 September 2019

<sup>43</sup> [http://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news\\_detail/514/penegakan-hukum-wujudkan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-hukum](http://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/514/penegakan-hukum-wujudkan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-hukum), diakses tanggal 5 September 2019.

mengubah pola pikir masyarakat. Kedua, pengembangan budaya hukum. Ketiga, jaminan kepastian hukum. Keempat, pemberdayaan hukum. Terakhir, pemenuhan keadilan. "Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilakukan secara top down, dari penegak hukum kepada masyarakat.

## 2. Teori Positivis

Bahwasanya teori hukum ini mengajarkan bahwa hukum berasal dari ketentuan positifisme baik berupa undang-undang, putusan hakim, kenyataan-kenyataan sosial dalam masyarakat, prinsip-prinsip umum dalam hukum dan lain sebagainya.<sup>44</sup>

Teori ini berpendapat bahwa karena hak harus tertuang dalam hukum yang riil, maka dipandang sebagai hak melalui adanya jaminan konstitusi (*rights then should be created and granted by constitution*), laws, and contracts.<sup>45</sup> Teori atau mazhab positivisme ini memperkuat serangan dan penolakan kalangan utilitarian, dikembangkan belakangan dengan lebih sistematis oleh John Austin. Kaum positivis berpendapat bahwa eksistensi dan isi hak hanya dapat diturunkan dari hukum negara. Satu-satunya hukum yang sah adalah perintah dari yang berdaulat. Ia tidak datang dari "alam" ataupun "moral".

Positivisme hukum merupakan bagian yang tidak dapat dilepaskan dari pengaruh perkembangan positivisme (ilmu), dalam definisinya yang paling tradisional tentang hakekat hukum, dimaknai sebagai norma-norma positif dalam sistem perundang-undangan. Positivisme dari segi ontologinya,

<sup>44</sup> Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2010), 10.

<sup>45</sup> [https://www.academia.edu/16610574/Teori\\_dan\\_Prinsip\\_Hak\\_Asasi\\_ManusiA](https://www.academia.edu/16610574/Teori_dan_Prinsip_Hak_Asasi_ManusiA), diakses tanggal 21 Oktober 2019



pemaknaan tersebut mencerminkan penggabungan antara idealisme dan matrealisme. Positivisme hukum mendefinisikan hukum sebagai kehendak yaitu perintah yang berasal dari penguasa yang ditunjukkan kepada semua warga Negara masyarakat politik atau Negara yang merdeka. Perintah ini memuat tujuan dan kekuatan untuk menggunakan sanksi bagi mereka yang melawan atau melanggarnya.<sup>46</sup> Austin juga menjelaskan bahwa pihak yang memiliki kekuasaan yang menentukan apa yang diperbolehkan dan yang dilarang, kekuasaan dari lembaga superior itu pula memaksa orang lain untuk taat, sebagaimana dijelaskan Austin:

*“..it is positive law, or law strictly so called, by the institution of the present sovereign in the character of political superior...The superiority that is styled sovereignty and independent political society which sovereignty implies, is distinguished from other superiority and from other society are in a habit of obedience or submission to a determined and common superior : let that common superior be certain individual person, or a certain body of individuals, is not habit of obedience to like superior...”*

Austin membedakan hukum dalam dua jenis (a) hukum dari Tuhan untuk manusia, dan (b) hukum yang dibuat oleh manusia, yang dapat dibedakan lagi kedalam (1) hukum yang sebenarnya, dan (2) hukum tidak sebenarnya. Hukum dalam arti sebenarnya ini disebut hukum positif meliputi hukum yang dibuat oleh penguasa dan hukum yang disusun oleh manusia secara individu untuk melaksanakan hak – hak yang diberikan individu kepadanya.

---

<sup>46</sup> <https://faisalfarhanlaw89.wordpress.com/2013/07/07/aliran-positivisme-jhon-austin-terhadap-perkembangan-hukum-di-indonesia/>, diakses tanggal 6 September 2019

Hukum yang tidak sebenarnya adalah hukum yang tidak dibuat oleh penguasa, sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagai hukum, seperti ketentuan dari organisasi atau club tertentu.

Bernard Sidharta dikatakan penjelasan seperti itu mengacu kepada teori hukum kehendak *the will theors of law* dari Jhon Austin dan teori hukum murni Hans Kelsen. Berbeda dengan pemikiran hukum kodrat yang sibuk dengan permasalahan validasi hukum buatan manusia, maka pada positivisme hukum, aktivitasnya justru diturunkan kepada permasalahan konkret.

Pandangan hukum positif tentang HAM bahwa menurut ucapan Del Vachio manusia adalah *homo iuridcius* (manusia hukum), karena sebagaimana diketahui hukum ada dimana-mana hukum dan manusia sepanjang hidupnya tidak akan pernah dapat dipisahkan kalau kita ingin hidup aman, tentram, adil, dan makmur.<sup>47</sup>

Hukum yang ada dimana-mana tidak berada diruang hampa, hukum hidup bersama-sama sub sistem sosial lain. Arti luas, luasnya menerobos masuk kedalam kehidupan manusia, baik dalam hal-hal yang paling elementer sederhana maupun kedalam hal-hal yang paling dalam dan fundamental. Ulah hukum tersebut merupakan sifat hukum itu tersendiri, yang pasti ada bagi ilmu yang disebut hukum. kerja hukumpun beragam cara, dimulai dengan cara yang paling lembut, sampai yang paling keras. Kelembutan kerja hukum dutandai dengan beberapa hukum lain antaranya

---

<sup>47</sup> Masyhur Effendy dan Taufani Sukmana Efindri, *Ham dalam dimensi/diamika yuridis, sosial, politik*, 149.

ialah musyawarah, perjanjian iktikad baik, dan sebagainya. Wajah hukum yang keras antara lain ialah berupa hukuman mati, penjara seumur hidup, takenal kawan dan sebagainya. Namun begitu, suatu hal yang pasti dalam musawarah negara yang bagaimanapun bentuk dan sistim yang dianut, hukum mengatur memaksa, dan memberikan sanksi demi tegaknya ketertiban dalam tata hidup masyarakat.

Memperhatikan hukum positif suatu negara tidak dapat dilepas dengan sistem hukum yang berlaku di negara tersebut, karean itu dasar negara yang terdiri dari 5 sila, ditambah dengan pembukaan UUD 1945, terutama alinea pertama kemerdekaan adalah hak seluruh bangsa Indonesia, serta alinea ke dua yang mengantarkan rakyat merdeka, bersatu, adil, makmur, mengindikasikan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi menjunjung tinggi supremasi hukum serta menghormati hak asasi manusia. Apa yang digariskan dalam pembukaan UUD 1945 adalah arah dan politik hukum dalam tataran makro, kemudian diformalkan dalam bentuk peraturan perundangan oleh lembaga politik DPR dan kemudian dioprasionalakan oleh oleh pejabat aparat negara dalam bentuk peraturan pemerintan dan peraturan lainnya sebagai penanganan dalam birokrat.

Positivisme diperkenalkan oleh Comte. Istilah itu berasal dari kata “Positif”, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Positif: 1. Pasti; Tegas; Tentu; 2. Yakin. Selanjutnya istilah Positif diartikannya sebagai “Teori

yang bertujuan untuk ‘penyusunan fakta- fakta yang teramati” Dengan kata lain, “Positif” sama dengan “Faktual”, apa yang berdasarkan fakta-fakta. <sup>48</sup>

Pada dasarnya positivisme adalah sebuah filsafat yang meyakini bahwa satu-satunya pengetahuan yang benar adalah yang didasarkan pada pengalaman aktual-fisikal. Pengetahuan demikian hanya bisa dihasilkan melalui penetapan teori-teori melalui metode saintifik yang ketat, yang karenanya spekulasi metafisis dihindari. Positivisme, dalam pengertian diatas dan sebagai pendekatan telah dikenal sejak Yunani Kuno dan juga digunakan oleh Ibn al-Haytham dalam karyanya Kitab al-Manazhir. Sekalipun demikian, konseptualisasi positivisme sebagai sebuah filsafat pertama kali dilakukan Comte di abad kesembilan belas.

Positivisme diperkenalkan oleh Comte. Istilah itu berasal dari kata “Positif”, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, positif:

1. Pasti; Tegas; Tentu;
  2. Yakin. Selanjutnya istilah Positif diartikannya sebagai “Teori yang bertujuan untuk ‘penyusunan fakta-fakta yang teramati”.
- Positif sama dengan “Faktual”, apa yang berdasarkan fakta- fakta.

Pada dasarnya positivisme adalah sebuah filsafat yang meyakini bahwa satu-satunya pengetahuan yang benar adalah yang didasarkan pada pengalaman aktual-fisikal. Pengetahuan demikian hanya bisa dihasilkan melalui penetapan teori-teori melalui metode saintifik yang ketat, yang karenanya spekulasi metafisis dihindari. Positivisme, dalam pengertian diatas dan sebagai pendekatan telah dikenal sejak Yunani Kuno dan juga

---

<sup>48</sup> Hotman, M.S, *Pengantar Ke Arah Sejarah dan Teori Sosiologi*, (Jakarta: Erlangga, 1986), 62.

digunakan oleh Ibn al-Haytham dalam karyanya Kitab al-Manazhir. Sekalipun demikian, konseptualisasi positivisme sebagai sebuah filsafat pertama kali dilakukan Comte di abad kesembilan belas.<sup>49</sup>

Berkenaan dengan metafisik. Tidak mengenal adanya spekulasi, semua didasarkan pada data empiris. Positivisme merupakan bentuk lain dari empirisme, yang mana keduanya mengedepankan pengalaman, yang menjadi perbedaan antara keduanya adalah bahwa positivisme hanya membatasi diri pada pengalaman-pengalaman yang objektif, tetapi empirisme menerima juga pengalaman-pengalaman yang bersifat batiniyah atau pengalaman-pengalaman subjektif. Sesungguhnya aliran ini menolak adanya spekulasi teoritis sebagai suatu sarana untuk memperoleh pengetahuan (seperti yang diusung oleh kaum idealisme khususnya idealisme Jerman Klasik). Positivisme merupakan empirisme, yang dalam segi-segi tertentu sampai kepada kesimpulan logis ekstrim karena pengetahuan apa saja merupakan pengetahuan empiris dalam satu atau lain bentuk, maka tidak ada spekulasi dapat menjadi pengetahuan. Terdapat tiga tahap dalam perkembangan positivisme, yaitu:

- 1) Tempat utama dalam positivisme pertama diberikan pada Sosiologi, walaupun perhatiannya juga diberikan pada teori pengetahuan yang diungkapkan oleh Comte dan tentang Logika yang dikemukakan oleh Mill. Tokoh-tokohnya Augustee Comte, E. Littre, P. Laffitte, JS. Mill dan Spencer.

---

<sup>49</sup> Hotman, M.A, *Pengantar Ke Arah Sejarah dan Teori Sosiologi*. (Jakarta: Erlangga, 1986), 60.

- 2) Munculnya tahap kedua dalam positivisme empirio-positivisme berawal pada tahun 1870-1890-an dan berpautan dengan Mach dan Avenarius. Keduanya meninggalkan pengetahuan formal tentang obyek-obyek nyata obyektif, yang merupakan suatu ciri positivisme awal. Dalam Machisme, masalah-masalah pengenalan ditafsirkan dari sudut pandang psikologisme ekstrim, yang bergabung dengan subyektivisme.
- 3) Perkembangan positivisme tahap terakhir berkaitan dengan lingkaran Wina dengan tokoh-tokohnya O.Neurath, Carnap, Schlick, Frank, dan lain-lain. Serta kelompok yang turut berpengaruh pada perkembangan tahap ketiga ini adalah Masyarakat Filsafat Ilmiah Berlin. Kedua kelompok ini menggabungkan sejumlah aliran seperti atomisme logis, positivisme logis, serta semantika. Pokok bahasan positivisme tahap ketiga ini diantaranya tentang bahasa, logika simbolis, struktur penyelidikan ilmiah dan lain-lain.<sup>50</sup>

Filsafat positivisme merupakan salah satu aliran filsafat modern yang lahir pada abad ke-19. Dasar-dasar filsafat ini dibangun oleh Saint Simon dan dikembangkan oleh Augustee Comte. Adapun yang menjadi titik tolak dari pemikiran positivis ini adalah, apa yang telah diketahui adalah yang faktual dan positif, sehingga metafisika ditolakannya. Di sini, yang dimaksud dengan “positif” adalah segala gejala yang tampak seperti

---

<sup>50</sup> Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi*, (Jakarta: UI Press, 2014), 22.

apa adanya, sebatas pengalaman- pengalaman obyektif. Jadi, setelah fakta diperoleh, fakta-fakta tersebut diatur sedemikian rupa agar dapat memberikan semacam asumsi (proyeksi) ke masa depan.<sup>51</sup>

Sebenarnya, tokoh-tokoh aliran ini sangat banyak, namun begitu, Augustee Comte dapat dikatakan merupakan tokoh terpenting dari aliran filsafat Positivisme. Menurut Comte, dan juga para penganut aliran positivisme, Ilmu pengetahuan tidak boleh melebihi fakta-fakta karena positivisme menolak metafisisme. Bagi Comte, menanyakan hakekat benda-benda atau penyebab yang sebenarnya tidaklah mempunyai arti apapun. Ilmu pengetahuan dan juga filsafat hanya menyelidiki fakta-fakta dan hubungan yang terdapat antara fakta-fakta, dengan demikian, kaum positivis membatasi dunia pada hal-hal yang bisa dilihat, diukur, dianalisa dan yang dapat dibuktikan kebenarannya.

Model pemikiran seperti ini, kemudian Augustee Comte mencoba mengembangkan Positivisme ke dalam agama atau sebagai pengganti agama. Hal ini terbukti dengan didirikannya Positive Societies diberbagai tempat yang memuja kemanusiaan sebagai ganti memuja Tuhan. Perkembangan selanjutnya dari aliran ini melahirkan aliran yang bertumpu kepada isi dan fakta-fakta yang bersifat materi, yang dikenal dengan Materialisme.

Agama (Tuhan) tidak bisa dilihat, diukur dan dianalisa serta dibuktikan, maka agama tidak mempunyai arti dan faedah. Comte

---

<sup>51</sup> Soekanto, S. & Budi, S, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 102.

berpendapat bahwa suatu pernyataan dianggap benar apabila pernyataan itu sesuai dengan fakta. Sebaliknya, sebuah pernyataan akan dianggap salah apabila tidak sesuai dengan data empiris. Contoh misalnya pernyataan bahwa api tidak membakar.<sup>52</sup>

Model pemikiran ini dalam epistemologi disebut dengan teori Korespondensi. Keberadaan (existence) sebagai masalah sentral bagi perolehan pengetahuan, mendapat bentuk khusus bagi Positivisme Comte, yakni sebagai suatu yang jelas dan pasti sesuai dengan makna yang terkandung di dalam kata "positif". Kata nyata (riil), dalam kaitannya dengan positif bagi suatu objek pengetahuan, menunjuk kepada hal yang dapat dijangkau atau tidak dapat dijangkau oleh akal.

Filsafat positivisme Comte juga disebut sebagai faham empirisme-kritis, bahwa pengamatan dengan teori berjalan seiring. Bagi Comte pengamatan tidak mungkin dilakukan tanpa melakukan penafsiran atas dasar sebuah teori dan pengamatan juga tidak mungkin dilakukan secara "terisolasi", dalam arti harus dikaitkan dengan suatu teori, dengan demikian positivisme menolak keberadaan segala kekuatan atau subjek diluar fakta, menolak segala penggunaan metoda di luar yang digunakan untuk menelaah fakta. Atas kesuksesan teknologi industri abad XVIII, positivisme mengembangkan pemikiran tentang ilmu pengetahuan universal bagi kehidupan manusia, sehingga berkembang etika, politik, dan lain-lain sebagai disiplin ilmu, yang tentu saja positivistik. Positivisme

---

<sup>52</sup> <http://thoriqs.blogspot.com/2%20011/04/bab-i-pendahuluan-latar-belakang.html>, diakses Pada tanggal 11 Janusari 2020



mengakui eksistensi dan menolak esensi. Ia menolak setiap definisi yang tidak bisa digapai oleh pengetahuan manusia. Bahkan ia juga menolak nilai (value)

Apabila dikaitkan dengan ilmu sosial budaya, positivisme Augustee Comte berpendapat bahwa:

- I. Gejala sosial budaya merupakan bagian dari gejala alami,
- II. Ilmu sosial budaya juga harus dapat merumuskan hukum-hukum atau generalisasi-generalisasi yang mirip dalil hukum alam,
- III. Berbagai prosedur serta metode penelitian dan analisis yang ada dan telah berkembang dalam ilmu-ilmu alam dapat dan perlu diterapkan dalam ilmu-ilmu sosial budaya.

#### **1. Teori Mengawasi dan Mengontrol Pemerintah**

Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan Organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang di rencanakan dengan instruksi yang telah diberikan dan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan. Pengawasan yang dijeRobert J. M Ockler berikut ini telah menjelaskan unsur-unsur esensialproses pengawasan yaitu suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dan tujuan-tujuan perencanaan

merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>53</sup>

Isilah pengawasan dalam Bahasa Indonesia asal katanya adalah “awas”, sehingga pengawasan merupakan kegiatan mengawasi saja. Sarwoto memberikan definisi tentang pengawasan sebagai berikut: “Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki”. Manullang memberikan suatu definisi pengawasan yakni suatu proses untuk menetapkan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Kemudian Henry Fayol mengatakan bahwa pengawasan adalah “Definisi pengwasan yakni pengawasan terdiri dari pengujian apakah segala sesuatu berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dengan intruksi yang telah digariskan, ia bertujuan untuk menunjukkan (menentukan) kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan dengan maksud untuk memperbaikinya dan mencegah terulangnya kembali.<sup>54</sup>

Pengawasan terdiri dari pengujian apakah segala sesuatu berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dengan intruksi yang telah digariskan, ia bertujuan untuk menunjukkan (menentukan) kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan dengan maksud untuk memperbaikinya dan mencegah terulangnya kembali.

---

<sup>53</sup> Hani Handoko, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. (Jakarta: PT Rafika Aditam, 1999), 360.

<sup>54</sup> Victor M. Situmorang, *Jusuf Juhir, Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, penerbit Rineka Cipta, (Jakarta: 1994), 20.

Pengawasan terhadap pemerintahan daerah terdiri atas pengawasan hirarki dan pengawasan fungsional. Pengawasan hirarki berarti pengawasan terhadap pemerintah daerah yang dilakukan oleh otoritas yang lebih tinggi. Pengawasan fungsional adalah pengawasan terhadap pemerintah daerah, yang dilakukan secara fungsional baik oleh departemen sektoral maupun oleh pemerintahan yang menyelenggarakan pemerintahan umum (departemen dalam negeri).

Menurut Bagir Manan sebagaimana dikutip oleh Hanif Nurcholis, menjelaskan bahwa hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sesuai dengan UUD 1945 adalah hubungan yang desentralistik. Artinya bahwa hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah hubungan antara dua badan hukum yang diatur dalam undang-undang terdesentralisasi, tidak semata-mata hubungan antara atasan dan bawahan.<sup>55</sup> Pengawasan terhadap pemerintahan daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia lebih ditujukan untuk memperkuat otonomi daerah, bukan untuk "mengekan" dan "membatasi". Selanjutnya, pengawasan yang dikemukakan oleh Victor M. Situmorang, pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai.

Pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa

---

<sup>55</sup> Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Penerbit Grasindo, (Jakarta: 2007), 312.

orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan.<sup>56</sup>

Tipe-tipe pengawasan dilihat dari tipenya, pengawasan ini memiliki tiga tipe pengawasan, yaitu:

- a. Pengawasan pendahuluan (*steering controls*). Pengawasan ini direncanakan untuk mengatasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu kegiatan tertentu diselesaikan.
- b. Pengawasan yang dilakukan bersama dengan pelaksanaan kegiatan (*Concurrent Controls*). Pengawasan ini dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung. Tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu harus dipenuhi dahulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan atau menjadi semacam peralatan “*double check*” yang lebih menjamin ketetapan pelaksanaan suatu kegiatan.
- c. Pengawasan umpan balik yaitu pengawasan yang mengukur hasil-hasil dari kegiatan tertentu yang telah diselesaikan. Menurut Handyaningrat Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang

---

<sup>56</sup> Makmur, *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*, (Bandung: PT. Refika Aditama. 2011), 176.

dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan

Melihat dari tipe-tipe pengawasan tersebut maka suatu pemerintah yang baik perlu melakukan pengawasan terhadap bawahannya dengan melihat proses pelaksanaan program atau hasil dari kegiatan yang telah diselesaikan.<sup>57</sup>

#### Maksud dan Tujuan Pengawasan

Maksud dan tujuan pengawasan menurut Handyaningrat adalah:

- a. Untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian penyelenggaraan yang lain-lain yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan.
- b. Agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

#### Prinsip-Prinsip Pengawasan

Handyaningrat mengemukakan bahwa:

- a. Pengawasan berorientasi pada tujuan organisasi
- b. Pengawasan harus objektif, jujur dan mendahulukan kepentingan umum.
- c. Pengawasan harus berorientasi terhadap kebenaran menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, berorientasi terhadap kebenaran tujuan dalam pelaksanaan pekerjaan.

---

<sup>57</sup> Makmur, *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*, (Bandung PT. Refika Aditama, 2011), 176.

- d. Pengawasan harus menjamin sumber daya dan hasil guna pekerjaan.
- e. Pengawasan harus berdasarkan atas standar yang objektif, teliti dan tepat.
- f. Pengawasan harus bersifat terus menerus.
- g. Hasil pengawasan, harus dapat memberikan umpan balik terhadap perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan, perencanaan serta kebijaksanaan waktu yang akan datang.

Pelaksanaan Pengawasan Kewenangan Pemerintah dilakukan oleh:

- a. Pihak Pemimpin pada masing-masing Organisasi perangkat daerah.
- b. Pihak luar organisasi Perangkat Daerah, seperti Auditor/ BPK/ KPK/ Inspektorat.

Adapun syarat-syarat untuk menjalankan pengawasan yang baik yaitu:<sup>58</sup>

- a. Pengawasan harus mendukung sifat dan kebutuhan kegiatan pemerintah.
- b. Pengawasan harus melaporkan setiap penyimpangan yang terjadi dengan segera. Pengawasan harus mempunyai pandangan kedepan. Pengawasan harus objektif, teliti dan sesuai dengan standar yang digunakan. Pengawasan harus luwes dan fleksibel.

Pengawasan dalam Siyasa Dusturiyah

Istilah “pengawasan” yang dikenal dan dikembangkan dalam ilmu manajemen merupakan salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan.

---

<sup>58</sup><http://www.prosesbelajar.com/2015/12/makalah-tentang-pengawasan-kewenangan-pemerintah.html>. Diakses tanggal 10 Januari 2020

Pengawasan pada hakikatnya adalah suatu tindakan menilai apakah telah berjalan sesuai dengan yang telah ditentukan, dengan pengawasan akan ditemukan kesalahan-kesalahan yang akan dapat diperbaiki dan yang terpenting jangan sampai kesalahan yang sama terulang lagi.

Secara bahasa siyasah berarti mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan, sebagaimana dalam kalimat sasa al-qaum, mengatur kaum, memerintah dan memimpin. Siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yakni bisa diartikan memerintah membuat kebijaksanaan, pengurus dan pengendalian. Adapun, pengertian istilahnya, siyasah adalah.

Siyasah didefinisikan sebagai undang-undang yang diletakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Dari pengertian tersebut. Pada prinsipnya siyasah berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan membingbing mereka pada kemaslahatan dan menjauhkan diri dari kemafsadatan.<sup>59</sup>

Secara triminologi, dalam Lisan Al-A'rab, Siyasah diartikan mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan. Adapun di dalam Al-Munjid disebutkan, Siyasah adalah membangun kemaslahatan manusia dengan membingbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Siyasah adalah ilmu pemerintahan untuk

---

<sup>59</sup> Beni Ahmad, *Saebani Pengantar Ilmu Politik Islam Fiqih Siyasah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), 2.

mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah.

Dari pengertian-pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa Siyasah mengandung beberapa pengertian

- a. Pengaturan kehidupan kemasyarakatan
- b. Pengendalian hidup bernegara
- c. Pencipta kemaslahatan hidup manusia dalam kehidupan bernegara.
- d. Perumusan perundang-undangan yang bertujuan untuk mengendalikan kehidupan warga negara.
- e. Pengaturan hubungan antar negara.
- f. Strategis pencapaian kemaslahatan dalam bernegara.

Adapun dalam pandangan Islam, pengawasan terbagi menjadi dua hal, yaitu:

Pertama, kontrol yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah swt, dalam QS. Al-Infītār: 10-12 telah dijelaskan bahwa: “Bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Tiada suatu ucapanpun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya Malaikat Pengawas yang selalu hadir. Padahal Sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu). Yang mulia (di sisi Allah) dan mencatat (pekerjaan-pekerjaanmu itu). Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS.



AllInfitār:10-12). Kemudian juga harus didasari atas ketaqwaan yang tinggi kepada Allah, di mana dengan adanya ketaqwaan kepada Allah, maka akan ada rasa takut untuk melakukan suatu kecurangan dalam pekerjaan dan merasa diri bahwa Allah selalu melihat apa yang kita perbuat.

Adapun dalam pandangan Islam, pengawasan terbagi menjadi dua hal, yaitu:5

Pertama kontrol yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah swt, dalam QS. Al-Infitār: 10-12 telah dijelaskan bahwa: “Bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Tiada suatu ucapanpun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya Malaikat Pengawas yang selalu hadir. Padahal Sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu). Yang mulia (di sisi Allah) dan mencatat (pekerjaan-pekerjaanmu itu).<sup>60</sup> Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. AllInfitār: 10-12). Kemudian juga harus didasari atas ketaqwaan yang tinggi kepada Allah, di mana dengan adanya ketaqwaan kepada Allah, maka akan ada rasa takut untuk melakukan suatu kecurangan dalam pekerjaan dan merasa diri bahwa Allah selalu melihat apa yang kita perbuat.

---

<sup>60</sup> Achmad Safiudin, “Pengawasan Komisi Yudisial terhadap Hakim Konstitusi Perspektif Fiqh Siyasah”Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Volume 6, Nomor 1, April 2016, hlm.

Kedua, sebuah pengawasan akan lebih efektif jika sistem pengawasan tersebut dilakukan dari luar diri sendiri. Sistem pengawasan ini dapat terdiri atas mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas, dan lain-lain sebagainya.

Bagian dari kebebasan berpolitik adalah melakukan kritik (*hurriyyah al-mu'aradhah* atau *hurriyyah naqd al-hakim*) dan memantau kegiatan pemerintah, yang juga untuk mendukung *amar ma'ruf nahi munkar*. Rakyat berhak mengawasi pemimpinnya dan mengoreksi setiap tindakannya, dan hal semacam ini sudah pernah dilaksanakan dan dicontohkan oleh para pendahulu kita. Melakukan kritik yang benar, setidaknya ada tiga syarat yang harus dipenuhi. *Pertama*, ada fakta-fakta yang memperkuat dan latar belakang yang pasti untuk mendasari kritik. *Ke dua*, pengkritik harus yakin tentang kebenaran moral dari pendapatnya. Karena ia tidak boleh mengatakan sesuatu, kecuali jika dia yakin bahwa apa yang dikatakannya adalah benar. *Ke tiga*, kritik harus sesuai dan tepat sasaran. Kata-kata yang digunakan dan cara mengkritik disesuaikan dengan situasi (tidak boleh terlalu keras atau terlalu lunak, tetapi harus sopan dan efektif).<sup>61</sup>

Realitas empirik politik pada masa Islam awal, menurut Robert N Bellah, seorang sosiolog agama terkemuka, sebagaimana diungkapkan oleh Madjid, masyarakat Islam yang paling dini itu (masa Nabi dan 4

---

<sup>61</sup> Muh. In'amuzzahidin, "Konsep Kebebasan Dalam Islam," vol 2 (November, 2017), h. 272

khalifah) adalah modern. Robert N Bellah berasumsi demikian, karena melihat tingkat partisipasi politik Islam yang terbuka dan tinggi dari seluruh lapisan masyarakat. Keterbukaan dan kemungkinan posisi pimpinan masyarakat untuk diuji kapabilitasnya, berdasarkan ukuran-*Muh. In'amuzzahidin*, Konsep Kebebasan Dalam Islam ukuran yang universal, yang dilambangkan dalam usaha melembagakan kepemimpinan, tidak berdasarkan warisan atau keturunan, tetapi berdasarkan pemilihan (sesuai dengan mekanisme yang ada pada masa itu).

Lebih khusus lagi Islam menyatakan bahwa hak dan sekaligus kewajiban setiap muslim memprotes dan menentang (batas-batas yang ditetapkan oleh Syariat Islam) penindasan, sekalipun harus berhadapan dengan penguasa tertinggi negara.<sup>62</sup> Hak untuk protes berkaitan erat dengan hak setiap orang untuk berperan serta secara individual dan kolektif dan kehidupan agama, sosial, budaya dan politik masyarakatnya, dan untuk mendirikan prantara dan lembaga yang diarahkan untuk mengajak pada yang benar dan mencegah dari yang buruk. Pakar Islam juga mengeluarkan pendapatnya tentang HAM,

“HAM menurut Abu Mansur A'la Al-Maududi yaitu kebebasan berpendapat bahwa Islam memberikan kebebasan untuk berpikir dan mengeluarkan pendapat baik melalui orasi, tulisan, maupun perbuatan kepada seluruh warga negara tetapi apa yang disampaikan harus

---

<sup>62</sup> Chandra Muzaffar, *HAM dalam Tata Dunia Baru*, (Bandung: Mizan 1995), 62.

mengandung nilai yang positifnya.<sup>63</sup> Hak kebebasan mengeluarkan pendapat dapat juga dilaksanakan dengan cara saling memberitahukan dan menyerukan hal-hal yang baik untuk kita semua. Kewajiban untuk berusaha menyeru orang kejalan yang benar dan meninggalkan jalan yang salah dibebankan kepada semua Muslim sejati. Pemerintah yang menghilangkan hak ini dari warga yaitu tidak memberikan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, maka pemerintah tersebut telah menentang perintah Tuhan.

UDHR pasal 19 disebutkan:<sup>64</sup>

“setiap orang berhak berpendapat dan menyatakan pendapatnya hak ini meliputi kebebasan untuk memiliki pendapat tanpa campur tangan pihak lain dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan pendapat-pendapat dengan cara apapun dan dengan tanpa memandang batas-batas.” Sekaitan dengan ini Al-Quran juga menegaskan antara lain:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “*dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru pada kebaikan, menyeru pada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan merekalah orang-orang yang beruntung*” (Q.S. Ali Imran/3: 104<sup>65</sup>).

Quran Surat Al-Ashr/103:3 menjelaskan:<sup>66</sup>

Artinya: “*hendaklah kamu berpesan pada kebenaran dan saling berpesan dengan penuh kesabaran*”.

Ayat-ayat diatas menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat kepada orang lain, mengingatkan pada kebenaran

<sup>63</sup> Al-Maududi. *Hak-hak Asasi Manusia Dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara 1995), h. 26-27.

<sup>64</sup> Al-Maududi. *Hak-hak Asasi Manusia Dalam Islam*, 27.

<sup>65</sup> Q.S. Ali Imran (104):4,

<sup>66</sup> Q.S. Al-Ashr (103):3,

kebijakan serta mencegah pada kemungkaran.<sup>67</sup> Hal ini juga disampaikan bukan hanya karena ada hak tetapi sekaligus ada kewajiban sebagai orang beriman. Mendengarkan dan mengeluarkan pendapat untuk kemudian memilih yang terbaik diantara pendapat-pendapat yang ada. Kemudian, ditegaskan juga di dalam sebuah hadits bahwa kebenaran harus disampaikan meskipun harus dirasa pahit baik dirasa pahit untuk diri sendiri maupun orang lain inilah ajaran kontrol sosial yang ada dalam masyarakat Islam.

Disamping kebebasan berpendapat, Islam juga memberikan batasan-batasan dalam rangka menghargai hak-hak orang lain adalah suatu kewajiban bagi seorang muslim menghargai dan menjunjung tinggi martabat mereka dalam mengekspresikan pendapatnya. Misalnya, kita dilarang mengeluarkan kata-kata yang mengandung penghinaan dan memfitnah seseorang atau golongan. Sehubungan dengan hal ini Alquran menegaskan:

*a. “ hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-ngolok kaum yang lain karena boleh jadi mereka lebih baik dari pada yang mngolokngolok, dan jangan pula wanita-wanita mengolok-ngolok wanita lain kaena boleh jadi mereka yang kalian olok-olok lebih baik dari wanita yang mengolok-ngolok dan janganlah kalian mencela dirimu sendiri dan dan janganlah kamu saling memanggil dengan gelaran yang buruk...” (Q.S. Al-Hujuraat/49: 12).*

*b. “ Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah doa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian dar kamu menggunjing dari sebagian dari yang lain..” (Q.S. Al-Hujuraat/49: 12).*

---

<sup>67</sup> Ahmad Kosasih, *HAM dalam Prespektif islam*,( Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), 51.

Hak berekspresi dalam mengeluarkan pendapat didalam Islam mengandung arti kebebasan yang bertanggung jawab. Tanggung jawab tersebut tidak hanya kepada manusia tetapi juga kepada Tuhan. Oleh sebab itu didalam CD pasal 22 (d) ditegaskan “ tidak boleh menggerakkan kebancian kebangsaan. atau doktrin dan segala sesuatu melakukan segala sesuatu yang dapat menghasut terjadinya deskriminasi ras”.<sup>68</sup>

Pandangan dunia barat mengenai aliran studi hukum kritis dalam berbagai literatur sering disingkat dengan “*CLS*” atau “*Crit*” pada mulanya merupaka inflatasi pada peraturan hukum dan pemikiran filosofis.yang mulanya berhaluan kiri seperti Karl Mark, Herbert Marcuse, dan lainnya. Menurut Hemat penulis aliran studi hukum kritis adalah aliran yang bersikap anti liberal, anti objektivisme, formalisme, dan anti kemapanan dalam teori dan filsafat hukum yang dipengaruhi oleh *postmodern*.<sup>69</sup> Mereka menolak unsur kebenaran objektif dari ilmu pengetahuan hukum dan menolak tentang kepercayaan pada unsur keadilan, ketertibaan dan kepastian hukum yang objektif. Ada dua hal yang meyebabkan timbulnya aliran kiri saat itu mulai dari lahirnya kritikan dari para pelajar sehingga ikut mempengaruhi juga, kedua alasan itu diantaranya:

1. Tidak adanya gerakan yang bersifat radikal dan revolusioner dari paham kapitalis dimana paham kapitalis tersebut telah menikmati dukungan dan persetujuan yang palsu dari masyarakat dan telah

---

<sup>68</sup> Ahmad Kosasih, *HAM dalam Prespektif islam*, 51.

<sup>69</sup> Munir Fuadi, *Dinamika Teori Hukum*, 168.

menghidupkan suatu metode dalam hukum yang dapat menyelesaikan persoalan melalui suatu pendistribusian barang yang dapat mempersengkatakan maupun hanya dapat menyelesaikan kontroversi yang potensial yang bukannya persengketaan rasional.

2. Hilangnya kepercayaan intelek terhadap ajaran Marxism yang percaya bahwa ada hukum yang objektif dalam permasalahan yang dapat menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat, meskipun dalam hal ini hilangnya tindakan yang berkesadaran politik.

Melihat pada karakter dan aliran hukum kritis dan kenyataannya bahwa aliran ini sudah diterima hampir merata diseluruh dunia, maka menurut Hemat penulis banyak manfaat jika di Indonesia memberlakukan prinsip yang diletakan oleh aliran kritis ini untuk membantu perkembangan hukum di Indonesia, karena aliran hukum ini berlaku secara universal dalam aliran dapat berlaku secara umum.

John Locke dalam Friederich juga mengutarakan bahwasannya HAM mempunyai arti mendasar dari hanya sebuah kebebasan baik kebebasan berpendapat maupun mengkritik segala kebijakan pemerintah.<sup>70</sup> jadi menurutnya pemerintah harus menghargainya agar tidak kehilangan legitimasinya sendiri. Dari negara hukum juga menekan adanya (*oppressrief*) apabila hukum tidak dibatasi. Justru karena hukum itu menjadi positif, artinya tidak sekedar berasal dari tradisi, tetapi berasal

---

<sup>70</sup> Tumpa, *Peluang dan Tantangan Eksistensi Pengadilan HAM di Indonesia*, 59.

dari tindakan yang bersifat menciptakan hukum, maka hukum tersebut dapat cukup menekan masyarakat.

Menurut *Burkens* menciptakan hukum harus tetap berbeda didalam batas-batas HAM, dalam artian hukum harus berlaku adil agar tidak melahirkan sebuah kericuhan hanya untuk menyuarakan kebebasan atas tindak keadilan yang dirasa merugikan masyarakat, adanya kritikan keras dari masyarakat diakibatkan karena hukum tidak memihak pada masyarakat melainkan berpihak pada pemangku jabatan. Dan perlindungan HAM sudah dijamin dalam perjanjian Internasional.



### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**A. Analisis Kebebasan Berpendapat dalam Pasal 28 E (3) seperti apa yang dibatasi Pasal 310-311 KUHP prespektif UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.**

Kebebasan berpendapat merupakan hak demokrasi seseorang maupun hak konstitusional seseorang yang telah diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 E (3), yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”, dan juga sudah diatur secara khusus dalam UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 25 bahwa Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat dimuka umum termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan. Selain Pasal

25 yang ada didalam UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, ada beberapa pasal yang membahas tentang kebebasan berpendapat maupun mengeluarkan aspirasinya dimuka umum diantaranya ialah:<sup>71</sup>

Pasal 24 ayat (1) setiap orang berhak untuk berkumpul, berpendapat secara lisan dan berserikat untuk maksud damai, dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertibaaan, kepentingan umum dan keutuhan bangsa.

UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM tersebut memuat dua pasal yang mengatur secara jelas tentang hak-hak seseorang warga negara untuk mengeluarkan pendapatnya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Mengenai hak berdemokrasi yaitu hak setiap warga negara untuk menyuarakan pendapat ditempat umum juga telah tercantum kedalam Prinsip-Prinsip Demokrasi Pancasila.

Demokrasi Pancasila merupakan budaya demokrasi yang dengan karakteristik khas Indonesia yang mengandung prinsip-prinsip. Prinsip-prinsip pokok demokrasi Pancasila adalah:

1. Perlindungan Hak Asasi Manusia.
2. Pengambilan keputusan berdasar musyawarah.
3. Badan peradilan merdeka yang berarti tidak terpengaruh akan kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lain. Misalnya Presiden, BPK, DPR atau yang lainnya.
4. Terdapat partai politik dan organisasi sosial yang berfungsi menyalurkan aspirasi rakyat.

---

<sup>71</sup> [http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu\\_39\\_99.htm](http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_39_99.htm), diakses tanggal 11 Oktober 2019

5. Sebagai pelaksana dalam pemilihan umum.
6. Kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD (Pasal 1 ayat (2) UUD 1945).
7. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.
8. Pelaksanaa kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, dan negara ataupun orang lain.
9. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita Nasional.
10. Pemerintah menurut hukum, dijelaskan dalam UUD 1945 yang berbunyi:
  - 1) Indonesia adalah negara berdasarkan hukum.
  - 2) Pemerintah berdasarkan sistem konstitusi tidak bersifat absolutisme (kekuasaan tidak terbatas)
  - 3) Kekuasaan tertinggi ada ditangan rakyat.

Jelas sekali bahwasannya dalam demokrasi Pancasila sangat menjunjung tinggi kebebasan berpendapat akan tetapi masalah yang kita alami saat ini adalah banyaknya pelanggaran-pelanggaran demokrasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang dimana masyarakat ketika ingin mengadakan unjuk rasa pada lembaga negara ada saja kejadian demi kejadian yang terjadi seperti sering kita melihat bahwa dampak dari demo tersebut banyak yang mengalami atau mendapatkan kekerasan fisik dari pihak aparat, dan juga tidak sedikit banyak kericuhan yang terjadi dari aksi krtikan yang dilakukan oleh mahasiswa yaitu dengan turun kejalan dan hal tersebut menimbulkan kericuhan yang teramat parah sehingga bukan

hanya para pendemo yang mengalami kerugian akan tetapi banyak fasilitas-fasilitas Negara yang mengalami kerusakan.<sup>72</sup>

Indonesia adalah negara yang menganut prinsip demokrasi yang sangat kuat sehingga kebebasan seseorang dalam mengemukakan pendapatnya dijamin dalam Konstitusi Indonesia akan tetapi jaminan kebebasan berekspresi tersebut banyak dilakukan secara anarkis padahal sudah jelas sekali dalam menuntut hak, mengkritik, bahkan kebebasan mengeluarkan pendapat serta berkumpul di junjung tinggi selain di Konstitusi, UU No. 39 Tahun 1999 pada Pasal 24 ayat (1) sudah menjelaskan pula bahwasannya “setiap orang berhak untuk berkumpul, berpendapat secara lisan dan berserikat untuk maksud damai, dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertibaan, kepentingan umum dan keutuhan bangsa” sudah ada batasan ketika kita mengeluarkan pendapat karena secara hakikatnya kebebasan kita dibatasi oleh haknya orang lain pula, maka dalam UU HAM diatas begitu rinci menjelaskan bahwasannya ketika kita menyampaikan aspirasi tetap harus memperhatikan nilai-nilai yang terkandung agar tidak terjadinya keributan.

Tatanan hukum yang beroperasi dalam suatu masyarakat pada dasarnya merupakan pengejaan cita hukum yang dianut masyarakat bersangkutan ke dalam perangkat aturan hukum positif, lembaga hukum dan proses (perilaku birokrasi pemerintahan dan warga

---

<sup>72</sup> Masyhur Effendi & Taufani S. Evandri, *HAM Dalam Dinamika/ Dimensi Hukum, Politik, Ekonomi, dan Sosial*, hal, 156.

masyarakat). Menurut Sidharta, cita hukum berintikan pada: keadilan, kehasil-gunaan (*doelmatigheid*) dan kepastian hukum yang terbentuk dalam pikiran dan sanubari manusia sebagai produk berpadunya pandangan hidup, keyakinan keagamaan dan kenyataan kemasyarakatan yang diproyeksikan pada proses pengkaidahan perilaku warga masyarakat yang mewujudkan tiga unsur tersebut.

Cita hukum akan mempengaruhi dan berfungsi sebagai asas umum pemandu (*guiding principle*), norma kritik (*kaidah evaluasi*) dan faktor motivasi dalam penyelenggaraan hukum (*pembentukan, penemuan, dan penerapan hukum*) dan perilaku hukum. Cita hukum Pancasila ditempatkan sebagai bintang pemandu (*leitstern*) bagi pembuatan UU HAM di Indonesia agar selaras dengan nilai-nilai HAM Pancasila dan UUD 1945. Hukum positif suatu negara, tidak dapat dilepaskan dengan sistem hukum yang berlaku di negara tersebut.<sup>73</sup> Pancasila sebagai dasar negara, ditambah Pembukaan UUD 1945, terutama alinea pertama yang menyatakan “kemerdekaan ialah hak segala bangsa serta penjajahan harus dihapuskan”, serta alinea kedua “kemerdekaan negara menghantarkan rakyat merdeka, bersatu, adil, dan makmur”, mengindikasikan Indonesia adalah negara demokrasi, menjunjung tinggi supremasi hukum, serta menghormati/ menjunjung tinggi HAM. Pembukaan UUD 1945 merupakan arah dan politik hukum dalam tataran makro, kemudian diformalkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan oleh lembaga

---

<sup>73</sup> Masyhur Effendi & Taufani S. Evandri, *HAM Dalam Dinamika/ Dimensi Hukum, Politik, Ekonomi, dan Sosial*, hal, 157.

politik/ DPR dan dioperasionalkan/ dilaksanakan oleh pejabat/ aparat negara dalam bentuk peraturan pemerintah dan peraturan lainnya sebagai pegangan para birokrat.

Dalam konteks bernegara, Pancasila sebagai falsafah harus tercermin dalam pertimbangan filosofis yang terkandung dalam setiap Undang-Undang, hal ini perlu sebab akan berkaitan dengan falsafah, doktrin, dan wawasan bangsa Indonesia, baik secara individual maupun kolektif kehidupan masyarakat yang berasaskan kekeluargaan. Dimana manusia disini dipandang sebagai warga negara.

Konsep HAM di Indonesia bukan saja terhadap hak-hak mendasar manusia, tetapi ada kewajiban dasar manusia sebagai warga negara untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, menghormati HAM orang lain, moral, etika, patuh pada hukum internasional mengenai HAM yang telah diterima bangsa Indonesia, juga wajib membela terhadap negara. Sedangkan kewajiban bagi pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM yang telah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. HAM merupakan sebuah cita hukum yang yang menjunjung tinggi hak demokrasi maupun menyuarakan pendapat sebagaimana yang dicita-citakan bangsa Indonesia dan segala peraturan hukum sudah diatur dalam hukum positif. Sama halnya ketika ada seseorang yang melanggar aturan akan dikenakan sanksi, dalam pembatasan HAM dalam mengkritik dilakukan agar menciptakan ketertibaan dan keharmonisan dalam

mengaplikasikan kebebasan berpendapat, dan ketika ada penyalahgunaan kebebasan seperti yang termuat dalam kasus Ahmad Dani maka hukum akan tetap berlaku dan dalam hal ini Pasal 310 ayat (1) sampai diputuskan bahwa Pasal 311 ayat (1) KUHP dituduhkan kepada saudara Ahmad Dani. Pada hakikatnya dalam hal ini Ahmad Dani melakukan ujaran kebencian walaupun dalam pembelaannya ia melakukan atas dasar hak berekspresi sehingga ia dikenakan Pasal penghinaan dan UU ITE yaitu Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang merujuk pada Pasal 311 KUHP, yang dimaksud menyebarkan tuduhan pencemaran nama baik adalah menuduhkan satu perbuatan.

KUHP diatas menjelaskan mengenai aturan hukum maupun jeratan hukum yang akan berlaku pada siapaun termaksud pada perkara menghina pejabat/ instansi (Presiden) maka hal itu tersebut akan berlaku. Perkara menghina dalam aturan hukum yang disahkan oleh badan legislatif tersebut bisa saja mereka tafsirkan sebagai mengkritik dalam hal ini juga termuat dalam dalam Teori Mengawasi dan Mengontrol Pemerintah.

Menurut Burkens menciptakan hukum harus tetap berbeda didalam batas-batas HAM, dalam artian hukum harus berlaku adil agar tidak melahirkan sebuah kericuhan hanya untuk menyuarakan kebebasan atas tindak keadilan yang dirasa merugikan masyarakat, adanya kritikan keras dari masyarakat diakibatkan karena hukum tidak memihak pada masyarakat melainkan berpihak pada pemangku jabatan. Dan perlindungan HAM sudah dijamin dalam perjanjian Internasional dan

tentang mengkritik tersebut semuanya sudah dijamin dalam konstitusi akan tetapi dalam mengkritik harus menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, ketertibaaan, dan kesopanan agar tidak terjadi kericicuhan maka dalam ini KUHP maupun UU ITE menindak lanjuti bagi siapapun yang melakukan pelanggaran.<sup>74</sup>

KUHP juga menjelaskan dengan begitu rinci bahwasanya kebebasan berpendapat dilakukan oleh rakyat mutlak diperbolehkan bahkan seperti pada bunyi kutipan pada Pasal 310 ayat (3) tidak dapat dikatakan mencemarkan nama baik jika nyata perbuatan tersebut dilakukan untuk mempertahankan kepentingan umum atau karena terpaksa dalam mempertahankan diri, dan menurut penafsian-penafsiran dalam ayat (3) perbuatan dalam ayat (1) dan (2) tidak dapat dihukum apabila tuduhan tersebut dilakukan demi kepentingan umum. Pantas atau tidak pantas pembelaan terhadap kepentingan umum akan dijadikan pertimbangan hakim sebagai lembaga yudikatif yang bertugas mengadili.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang tindak pidana pencemaran atau penghinaan nama baik banyak ditafsirkan oleh ahli hukum pidana hanya ditujukan kepada orang per orang dan tidak bisa ditujukan kepada badan hukum atau badan usaha. Hal ini dapat dimengerti karena pada saat KUHP disusun, yang menjadi subjek hukum maupun objek hukum hanyalah orang atau perseorangan. Salah satu unsur yang sering diperdebatkan terkait dengan masalah delik

---

<sup>74</sup> Sugandi, *KUHP dan Penjelasan*, 331.



pencemaran nama baik ini adalah unsur “kehormatan atau nama baik seseorang” sebagaimana diatur dalam Pasal 310 KUHP.

Menghina dapat diidentikan dengan menyerang kehormatan dan nama baik seseorang yang diserang tersebut biasanya merasa malu. Kehormatan yang diserang di sini hanya mengenai kehormatan yang dapat dicemarkan karena tersinggung dan malu. Objek penghinaan ini menurutnya haruslah manusia perseorangan dan bukan badan hukum atau badan usaha atau badan pemerintahan. Menegani kasus pencemaran nama baik, salah satu pakar hukum ALI Hamjah menarik beberapa unsur mengenai penjelasan terhadap Pasal 310 KUHP dengan menyatakan bahwa setidaknya ada 4 unsur penting dari Pasal 310 ayat (1) yaitu: (1) sengaja, (2) menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, (3) dengan menuduhkan sesuatu hal, (4) yang maksud diketahui umum, maka empat unsur tersebut harus mutlak ada sehingga seseorang dapat dikenakan delik penghinaan.<sup>75</sup>

Satu-satunya subjek hukum adalah orang perseorangan. Namun dalam perkembangan selanjutnya, khususnya teori-teori subjek hukum, badan hukum digolongkan sebagai subjek hukum, yang posisinya sama dengan orang perseorangan. Beberapa Undang-undang hukum pidana khusus, badan hukum telah dijadikan sebagai subjek hukum, misalnya Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Pers, Undang-Undang Pencucian Uang, Undang-Undang Korupsi dan sebagainya, dengan

---

<sup>75</sup> **Error! Hyperlink reference not valid.**

mengacu pada perkembangan teori subjek hukum yang modern, maka badan hukum juga memiliki kehormatan, sehingga perbuatan yang menghina badan hukum juga digolongkan sebagai delik pidana. Mahkamah Agung juga telah menerima argumentasi ini, hal ini dapat dilihat dari salah satu Putusan Mahkamah Agung, yaitu putusan No. 183 K/Pid/2010. Putusan ini jelas disebutkan bahwa badan hukum bisa menjadi objek pencemaran nama baik. Putusan Mahkamah Agung ini juga menjelaskan bahwa untuk melaporkan adanya tindak pidana pencemaran nama baik yang ditujukan kepada badan hukum, maka yang wajib melaporkan dugaan tindak pidana tersebut harus Direktur Utama. Maka dari ini benar adanya bahwasanya semuanya sudah diatur dengan rinci dan jelas dalam KUHP mengenai kasus pencemaran nama baik.

Hal ini tentu berbanding sama dengan pandangan Al Maududi dimana Al Maududi yang mengharuskan seseorang menyuarakan aspirasinya dengan santun, dan dalam KUHP ditegaskan juga bahwasannya seseorang dipidana jika melakukan penghinaan dalam rana publik ketika menyampaikan aspirasinya yang keluar dari nilai-nilai kebenaran.

Penulis dapat menyimpulkan bahwasannya aturan hukum harus ditaati, Indonesia adalah Negara Demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan seseorang mengkritik Akan tetapi mengkritik juga ada batasan-batasannya dan tidak boleh membuat kericuhan sehingga berdampak atau menimbulkan pelanggaran dan mendatangkan polemik-polemik. Asas Positivis dimana menurut pandangan Autis bahwa teori hukum positivis

terbagi menjadi dua. Hukum yang berasal dari Tuhan dan manusia. Dan hukum yang berasal dari manusia tersendiri dibagi menjadi dua yaitu (1) hukum yang sebenarnya, dan (2) hukum tidak sebenarnya. Hukum dalam arti sebenarnya ini disebut hukum positif meliputi hukum yang dibuat oleh penguasa dan hukum yang disusun oleh manusia secara individu untuk melaksanakan hak yang diberikan kepadanya dan pembuatan hukum tersebut bersifat dinamis maupun mengikat aturan hukum dibuat untuk menciptakan perdamaian bukan keributan maka dalam hal ini siapapun yang melanggar aturan hukum dan merugikan pihak lain akan mendapatkan sanksi Perdata maupun Pidana, dalam kasus yang menjerat Ahmad Dani sehingga dijadikan tersangka karena ia melakukan ujaran kebencian walaupun ia berdalih ia mempunyai kebebasan berpendapat maupun menuangkan amarahnya akan tetapi setiap hak yang kita miliki dibatasi oleh hak orang lain .

Pancasila sila ke 2 menjelaskan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab yang berarti Manusia yang mempunyai sikap adil dan beradab berarti mereka menjunjung tinggi Nilai kemanusiaan dan mengajarkan untuk saling menghormati harkat dan martabat manusia, dan menjamin Hak – Hak asasi Manusia. Kata menjamin dalam sila ke 2 diatas dapat ditafsirkan sebagai bentuk penghormatan setiap individu kepada individu lain dalam menghormati hak setiap orang tanpa melihat kedudukannya, ras ataupun agama.

Mengenai aturan hukum antara pembatasan kebebasan berpendapat oleh KUHP tersebut sudah begitu jelas dan ada sanksi bagi pelanggar UU tersebut dalam KUHP, jadi tidak memerlukan lagi penegasan dalam aturan hukum yang baru. Asas-asas pembentukan peraturan Perundang-undangan dimana semuanya sesuai regulasi yang baik dan menghasilkan harmonisasi dalam penegakan hukum yang ada di Indonesia dan orang-orang tidak melihat bahwasanya hukum di Indonesia tidak buram (buta) semuanya dibuat menjunjung tinggi Pancasila sebagai falsafah Bangsa Indonesia.

**B. Analisis pembatasan kebebasan berpendapat yang dibatasi oleh KUHP ditinjau dari pemikiran Abu Mansur A'la Al Maududi?**

Kewajiban untuk berusaha mengajak orang ke jalan yang benar dan meninggalkan jalan yang salah dibebankan pada semua muslim sejati. Setiap pemerintah yang menghilangkan hak ini dari warga negaranya secara tidak langsung telah menentang perintah tuhan. Pemerintah itu berusaha mencabut hak-hak rakyatnya yang diberikan oleh tuhannya yang bukannya berupa hak tetapi juga suatu kewajiban.<sup>76</sup> Kebebasan mengeluarkan pendapat juga dijamin Islam dengan lembaga *syura*:

*Dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka.”( Q.S Asy Syura 42: 38).<sup>77</sup>*

---

<sup>76</sup> Maulana Abul A'la Maududi, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, ( Jakarta: Bumi Aksra, 2005), 31.

<sup>77</sup> .”(Q.S Asy Syura (42): 38,

Setiap perintah Islam berada dibawah kewajiban musyawarah dengan rakyat dalam urusan-urusan penting, baik melalui parlement maupun melalui referendum. Tetapi syura hanya berarti apabila terdapat kebebasan berendapat dan mengeluarkan pernyataan. Kebebasan dan mengeluarkan pernyataan dibatasi dan ditindas dengan beberapa cara, dan rakyat dipaksa berpikir dan berbicara sesuai dengan cara khusus yang diingini penguasa, Lembaga syura atau musyawarah menjadi sangat tidak berarti.

Umat muslim dapat menasehati muslim yang lainnya untuk mengikuti tingak laku yang benar dan mencegah dari perbuatan yang salah. Hal ini juga dapat dijalankan dalam hubungan-nya dengan pemerintahan dewasa ini.<sup>78</sup> Apabila pemerintah mengikuti suatu kebijaksanaan yang dianggap tidak berada dalam kepentingan terbaik negara atau dipikiranya bertentangan dengan prinsip-prinsip islam, ia dapat menunjukan hal yang sama kepada pemerintahan dan menasehatinya untuk mengikuti kebijakan lain yang lebih baik, yang sesuai dengan kepentingan negara atau lebih baik sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Inilah hak, sebagaimana halnya kewajiban muslim, dan ini juga menunjukan kemerdekaan berpendapat dan mengeluarkan pernyataan, Karena tanpa kemerdekaan, orang tidak dapat memberikan nasehat pada pemerintah

Jelas sekali bahwasanya kebebasan berpendapat merupakan kemerdekaan setiap orang. Hal ini juga disampngkan oleh Abu Mansur A'la

---

<sup>78</sup> Harun Nasution dan Bahtiar efendy, *Hak Azasi Manusia dalam Islam*, ( Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), 67.

Al Maududi, bahwasannya kebebasan berpendapat memberikan kebebasan untuk berpikir dan mengeluarkan pendapat baik melalui orasi, tulisan, maupun perbuatan kepada seluruh warga negara tetapi apa yang disampaikan harus mengandung nilai yang positifnya.<sup>79</sup> Hak kebebasan mengeluarkan pendapat dapat juga dilaksanakan dengan cara saling memberitahukan dan menyerukan hal-hal yang baik untuk kita semua. Kewajiban untuk berusaha menyeru orang ke jalan yang benar dan meninggalkan jalan yang salah dibebankan kepada semua Muslim sejati. Setiap pemerintah yang menghilangkan hak ini dari warga yaitu tidak memberikan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, maka pemerintah tersebut telah menentang perintah Tuhan.

Kebebasan berpendapat seperti yang kita pahami bahwa memang sudah dijamin hak-haknya dalam negara maupun agama khususnya agama Islam, setiap kebebasan memiliki batasan-batasan tertentu semisal kebebasan berpendapat dimuka umum baik dengan orasi maupun tulisan juga memiliki batasan seperti harus menggunakan kata-kata yang santun maupun sopan yang mempunyai nilai-nilai positif dan jika kebebasan berpendapat dilakukan dengan sewenang-wenang misal menggunakan bahasa yang tidak layak untuk dikeluarkan dan berbau penghinaan maupun pencemaran nama baik maka akan ada UU yang mengatur tentang sanksi-sanksi bagi pelanggar tersebut tanpa melihat kedudukannya.

---

<sup>79</sup> Al-Maududi. *Hak-hak Asasi Manusia Dalam Islam*, 26-27.

Al Maududi tentang nilai-nilai yang memang harus terkandung ketika seseorang harus mengeluarkan pendapatnya, salah satunya harus menjamin etika-etika ketika berbicara dan tidak mengeluarkan bahasa-bahasa yang merendahkan. Al Maududi memaparkan bahwasannya Kekuasaan legislatif merupakan lembaga yang mempunyai wewenang untuk membentuk Undang-undang. Undang-undang tertinggi dalam negara Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga Allah merupakan pemegang legislasi yang mutlak. Undang-undang Allah ini memuat pokok-pokok ajaran yang mencangkup seluruh kehidupan masyarakat secara umum, oleh karena itu dalam penerapannya secara khusus dan spesifik diperlukan sebuah lembaga pemberi fatwa berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Al Maududi sangat mendukung berbagai kewenangan yang dilakukan oleh lembaga legislatif akan tetapi perlu digaris bawahi bahwasannya jika hak hakiki setiap insan dibatasi maka ia melanggar amanat tuhan seperti yang terpaparkan dalam pandangannya tentang kebebasan berpendapat ialah hak setiap masyarakat dan jika disalah gunakan maupun dibatasi maka sama seperti lembaga tersebut melanggar maupun menentang perintah Tuhan.<sup>80</sup>

Aturan yang ada dalam KUHP Pasal 310-311 tidak dapat dibenturkan dengan wewenang seseorang dalam mengkritik maupun mengeluarkan pendapat didepan umum, akan tetapi yang ditegaskan dalam KUHP ialah siapaun yang melakukan pelanggaran akan ditindak lanjuti maupun akan dikenakan sanksi jika terang-terangan melanggar aturan

---

<sup>80</sup>Al-Maududi. *Hak-hak Asasi Manusia Dalam Islam*, 26-27.

hukum. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Al Maududi bahwasannya melakukan kritik terhadap pemerintah adalah wajar dan kebebasan tersebut merupakan hal yang lumrah demi kepentingan umat sebab manusia walaupun jabatannya lebih tinggi tetap saja ketika ada aturan yang melatut harus memberikan arahan, masukan, ataupun kritikan. Akan tetapi tanpa mengurangi unsur yang terkandung dalam Islam ialah tetap menjaga perdamaian dan tidak membuat keributan.

Penulis menyimpulkan apapun yang menjadi aspirasi masyarakat harus dijunjung tinggi sebab dengan adanya suara mereka seseorang bisa terpilih menjadi pemimpin ketika ada keluhan segera merespon agar tidak menimbulkan keresahan sehingga akan mengakibatkan demonstrasi anarkis. Agar rakyat tidak menganggap aturan hukum cacat. Pemerintah harus mempunyai jiwa yang lapang untuk menerima kritikan dari rakyat, sebab masyarakat juga memiliki andil dalam mengeluarkan ekspresinya.

Menurut hemat penulis aliran studi hukum kritis adalah aliran yang bersikap anti liberal, anti objektivisme, formalisme, dan anti kemapanan dalam teori dan filsafat hukum yang dipengaruhi oleh *postmodern*. Mereka menolak unsur kebenaran objektif dari ilmu pengetahuan hukum dan menolak tentang kepercayaan pada unsur keadilan, ketertiban dan kepastian hukum yang objektif. Namun ada dua hal yang menyebabkan tumbuhnya aliran kiri saat itu mulai dari lahirnya kritikan dari para pelajar sehingga ikut mempengaruhi juga, adanya kritikan-kritikan yang dilakukan oleh masyarakat khususnya mahasiswa disebabkan terdapat



unsur-unsur keadilan yang tidak dirasakan lagi. Maka dari lembaga maupun instansi apapun tidak dapat menutup telinga akan adanya kritikan-kritikan yang dinilai subjektifitas terhadap kepentingan pribadi maupun kelompok, dalam teori teori Mengawasi dan Mengontrol Pemerintah.

Bagian dari kebebasan berpolitik adalah melakukan kritik (*hurriyyah al-mu'aradhah* atau *hurriyyah naqd al-hakim*) dan memantau kegiatan pemerintah, yang juga untuk mendukung *amar ma'ruf nahi munkar*. Dimana rakyat berhak mengawasi pemimpinnya dan mengoreksi setiap tindakannya.<sup>81</sup>

Seseorang juga dapat melakukan pembelaan di Peradilan jika yang ia lakukan demi kepentingan umum. Sebenarnya hukum tentang kebebasan tersebut sudah rinci dijelaskan dalam KUHP, UU HAM, UUD, maka dari itu penulis mengatakan bahwasanya dilihat dari regulasi aturan-aturan Islam sendiri sangat menjunjung tinggi kritikan yang bernilai positif dan hak itu sudah dicontohkan dalam kehidupan Rasulullah saw beserta para sahabat dan juga ditegaskan oleh salah satu Ilmuan Islam Al Maududi bahwasannya siapapun yang membatsi kebebasan seseorang maka ia melanggar perintah Tuhan akan tetapi yang perlu digaris bawahi adalah penyampaian aspirasi tersebut harus santun, dan tidak merugikan pihak.

#### TABEL 3.4

---

<sup>81</sup> *Muh. In'amuzzahidin*, "Konsep Kebebasan Dalam Islam," vol 2, 272.

KEBEBASAN BERPENDAPAT YANG DIBATASI OLEH PASAL 310 KUHP  
PRESPEKTIF UU NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAM  
DAN ABU MANSUR A'LA AI MAUDUDI.

NO	Rumusan Masalah	Pembatasan Kebebasan Berpendapat oleh KUHP	Penguatan Kebebasan Berpendapat oleh UU HAM
1	Bagaimana kebebasan berpendapat dalam Pasal 28 E (3) yang dibatasi oleh Pasal 310 KUHP Presktif UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM?	Dalam KUHP Pasal 310 ayat (1), dijelaskan bahwa siapapun yang melakukan penghinaan baik tertulis atau lisan maka akan dikenakan Pidana, dalam hal ini ketika seseorang mengeluarkan pendapat ataupun mengkritik kebijakan pemerintah maka diharapkan tidak menyebarkan sebuah kebohongan dan tidak menyebut nama pejabat sehingga hal itu akan berakibat fatal pada pembicara, jika ia membicarakan sesuatu yang belum terbukti benarnya maka ia akan dikenakan pidana selama 4 tahun yaitu dengan tuduhan (penghinaan dan pencemaran nama baik yang	Sedangkan dalam UU HAM dan juga pada Pasal 28 E (3) siapapun punya hak melakukan unjuk rasa, mengeluarkan pendapatnya ,mogok, sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan. Dalam kata lain tidak membuat kegaduhan yang menyebabkan kerugian fisik/ kerusakan pada fasilitas Negara.

		ada dalam KUHP Pasal 311 ayat (1).	
2	Bagaimana kebebasan berpendapat yang dibatasi oleh KUHP jika ditinjau dari pemikiran Abu Mansur A'la al Maududi?	Kebebasan adalah kemerdekaan setiap insan dan itu sudah dijamin Dalam UU dan dijelaskan pula oleh Al Maududi bahwa siapapun yang membatasi hak orang lain maka ia menentang perintah Tuhan, akan tetapi hak tersebut dibatasi hak orang lain. Artinya ketika ia mengambil hak orang lain maka ia akan dikenakan sanksi seperti mengkritik secara sewenang-wenang tanpa mempertimbangkan dampak dari ucapan yang di utarakan dan pidana tersebut sudah diatur dalam KUHP.	UU No.39 Tahun 1999 Tentang HAM menjelaskan bahwa UU ini memaparkan tentang hak siapaun dalam mengeluarkan pendapatnya termaksud mengkritik, jika ada kebijakan yang dirasa merugikan masyarakat/rakyat. Al Maududi menegaskan ketika mengkritik jangan terlalu lunak, dan harus tegas, sopan, serta tidak boleh mengatakan sesuatu diluar dri kebenaran.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian diatas penulis menyimpulkan dalam menjawab persoalan.

1. Hukum dibuat keran adanya kekosongan serta mengatur kehidupan masyarakat demi menciptakan masyarakat yang damai. Hak berpendapat dalam berdemokrasi sudah diatur dalam UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang HAM pada Pasal 25 bahwa setiap orang berhak menyampaikan pendapat di depan umum termaksud hak untuk mogok sesuai peraturan Perundang-undangan, dan pada Pasal 28 E juga menjunjung tinggi hak dan kebebasan seseorang dalam berpendapat maupun mengkritik sebuah kebijakan akan tetapi, semua memiliki

batasannya dan siapapun yang melanggar batasan tersebut akan dikenakan sanksi seperti Pada Pasal 310-311 KUHP Menegaskan tentang sanksi bagi pelaku penghinaan dan pelaku ujaran kebencian karena pada hakekatnya hal tersebut merugikan pihak lain sehingga dikenakan sanksi Pidana walaupun dengan dalih bahwa ia memiliki hak akan tetapi hak seseorang dibatasi dengan hak orang lain juga, seperti dalam kasus Ahmad dani yang dipidana gara-gara terkena kasus ujaran kebencian sehingga Ahmad dani dikenai Pasal 311 KUHP dan Pasal 27 ayat 3 juncto Pasal 45 ayat 3 UU ITE. Dalam hal ini kita dapat memahami Lisan merupakan tombak bagi diri kita sendiri dan dibalik kebebasan yang kita miliki tidak membolehkan kita merampas hak rang lain.

2. Pemikiran Al Maududi jika disinkronkan dalam pembatasan kebebasan berpendapat oleh KUHP, dan bernegara. Pemikiran Al Maududi mengatakan bahwasanya siapapun yang membatasi kebebasan berpendapat seseorang maka dia telah melanggar aturan tuhan. Pendapat Al Maududi kebebasan berpendapat dijunjung tinggi dalam Islam baik itu melalui orasi, tulisan akan tetapi Al Maududi menegaskan bahwasannya kebebasan berpendapat juga mempunyai batasan-batasan khususnya seperti harus menyuarakan dengan bahasa yang santun. Pemerintah harus menghargainya agar tidak kehilangan legitimasinya sendiri, dalam hal ini agama mendukung kebebasan berpendapat akan tetapi harus melihat nilai-nilai Islam seperti harus

mengeluarkan bahasa yang sopan dan beretika, jadi dapat disimpulkan kita berada dalam negara hukum yang segala aturan sudah ditetapkan dan sangat menjunjung tinggi HAM akan tetapi prinsip dasar yang harus kita miliki dalam mengkritik atau menyampaikan aspirasi adalah memperhatikan nilai moral.

#### **SARAN.**

1. Sebaiknya ketika seseorang mengemukakan aspirasinya baik itu untuk kepentingan diri sendiri maupun masyarakat luas harus lebih jeli lagi dalam melihat aturan hukum, sebab ketika lidah sudah mengeluarkan racunnya dan racun tersebut merugikan pihak lain maka akan berdampak pada dia sendiri. Mahasiswa yang melakukan demonstrasi atau unjuk rasa dalam bentuk apapun dan bagaimanapun keadaannya, ketertibaan adalah hal yang paling utama dalam menyampaikan aspirasi jangan sampai menimbulkan kegaduhan maupun keributan yang berakibat pada kerusakan fisik maupun materi. dan harapannya bagi mahasiswa agar melakukan audiensi lebih mendalam dengan pejabat jika dirasa ada masalah yang harus dituntaskan secepat mungkin.
2. Sebaiknya pemerintah secepat mungkin merespon keluhan masyarakat dan tidak berlarut dalam kekuasaan yang sifatnya hanya duniawi ketika pemerintah tidak sigap merespon permasalahan publik yang dituntut akan menimbulkan keributan yang signifikan. Dan diharapkan pada mahasiswa yang melakukan unjuk rasa agar memperhatikan nilai-nilai penting dalam menyampaikan pendapat maupun kritikan seperti bahasa

yang tegas tidak terlalu lunak dan harus menjunjung tinggi nilai kesopanan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku:

- Abul A'la Maududi, Maulana, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, ( Jakarta, Bumi Aksara, 2005).
- Maududi, Al, *Hak-hak Asasi Manusia Dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara 1995).
- Amiruddin, Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004).
- A, Ubaidila, *Pendidikan kewarganegaraan, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat madani*, (Jakarta: Pres, 2000).
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2016).
- Budiardj, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia, 2008).
- Beni, Ahmad, *Saebani Pengantar Ilmu Politik Islam Fiqih Siyasah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008)
- Carl, Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Nuansa dan Nusamedia: Bandung, 2004)
- El Muhtaj, Majda, *HAM dalam Konstitusi di Indonesia*, ( Kencana, Jakarta, 2005).
- Fauzi, *HAM dalam Fiqh Kontemporer*, ( Jakarta, Prenamedia Group, 2018).
- Amiruddin, dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2016).
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta, Sinar Grafika. 1996).
- Hanif, Nurcholih, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Penerbit Grasindo, (Jakarta: 2007).



- Hafid, Abbas, Jimly Asshiddiqie, *dalam Konstitusi di Indonesia*, (Jakarta, Kenjana, 2007).
- Hani, Handoko, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. (Jakarta: PT Rafika Aditam, 1999).
- Hotman, M.A, *Pengantar Ke Arah Sejarah dan Teori Sosiologi*. (Jakarta: Erlangga, 1986).
- Hotman, M.S, *Pengantar Ke Arah Sejarah dan Teori Sosiologi*, (Jakarta: Erlangga, 1986).
- Ikhwan, *Pengadilan HAM di Indonesia Dalam Prespektif Hukum Islam*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2007).
- John, Rawls, *Teori Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).
- Kosasih, Ahma, *HAM dalam Prespektif islam*, (Jakarta, Salemba Diniyah, 2003).
- Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi*, (Jakarta: UI Press, 2014).
- Loekman, Soetresno, *Jalan Kemanusiaan Panduan untuk Memperkuat HAM*, (Yogyakarta, Laper 1999).
- Masyhur, A, Effendi dan Taufani Sukmana Evandri, *HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2010).
- Muzaffar, Chandra, *HAM dalam Tata Dunia Baru*, (Bandung, Mizan,1995)
- Maududi, Al, *Hak-hak Asasi Manusia Dalam Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara 1995).
- Makmur, *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*, (Bandung: PT. Refika Aditama. 2011).
- Hanif, Nurcholli, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Penerbit Grasindo, (Jakarta: 2007).
- Nasution, Harun dan Bahtiar efendy, *Hak Azasi Manusia dalam Islam*, (Jakarta, Pustaka Firdaus, 1987).

- Ode, La, Muhammad Iman Abdi Anantomo Uke, “*Teori Keadilan Kontemporer*”,
- Ono, Soekanto, (*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*,( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006).
- Pearsythe, Dafid, *Hak Asasi Manusia dan Politik dunia*, (Bandung: Angkasa,1993). Syaukat Husain, Syekh, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 1996).
- Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: U.I Press, 1982).
- Soekanto, & Budi, S, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).
- Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT Grafindo,2006
- Sirajuddin dan Soerodibroto, Soenarto, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: PT Grafindo Persada1996).
- Sugandi, *KUHP dan Penjelasan*, (Usaha Nasional, Surabaya, Surabaya, 1980)
- Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang: Stara Press, 2016).
- Taufani Sukmana Evandri, Masyhur Effendi dan, *HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis,Sosial,Politik*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007).
- Tumpa, Harifin A, *Peluang dan Tantangan Eksistensi Pengadilan HAM di Indonesia*, ( Jakarta, Kencana, 2010).
- UIN Jakarta, Tim ICCE, *Demokrsasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Prenada Media, 2005).
- Victor M. Situmorang, *Jusuf Juhir, Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, penerbit Rineka Cipta, (Jakarta: 1994).
- Zaenal Amiruddin Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004).

**Jurnal:**

Muh. In'amuzzahidin,"Konsep Kebebasan Dalam Islam," Vol 2 No. 1, (November, 2017).

Jurnal Al-'Adl, Vol. 10 No. 1, Januari 2017.

Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls", dalam Jurnal Konstitusi, Vol 6, No. 1, (November 2009).

Achmad Safiudin, "Pengawasan Komisi Yudisial terhadap Hakim Konstitusi Perspektif Fiqh Siyasah"Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Vol 6, No 1, (April 2016)

**Sumber Website:**

KBBI

<https://latanza99.wordpress.com/2009/01/03/hak-asasi-manusia-dalam-piagam-madinah/>.

[https://www.academia.edu/38015257/Memahami\\_TeoriTeori\\_Keadilan\\_Dalam\\_Perspektif\\_Ilmu\\_Hukum](https://www.academia.edu/38015257/Memahami_TeoriTeori_Keadilan_Dalam_Perspektif_Ilmu_Hukum).

[http://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news\\_detail/514/penegakan-hukum-wujudkan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-hukum](http://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/514/penegakan-hukum-wujudkan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-hukum).

<https://faisalfarhanlaw89.wordpress.com/2013/07/07/aliran-positivisme-jhon-austin-terhadap-perkembangan-hukum-di-indonesia/>.

<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/5101/SKRIPSI%20LENGKAP-PIDANA%20ARNIANSI%20UTAMI%20AKBAR.pdf?sequence=1>

<https://mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU&menu=5>."Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang | Mahkamah Konstitusi RI,"

[http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu\\_39\\_99.htm](http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_39_99.htm).

<https://www.kiblat.net/2017/04/10/abu-ala-al-maududi-tokoh-revolusioner-islam-asal-pakistan/>.

<https://poltekkestasiklekturer.blogspot.com/2016/03/teori-umum-tentang-hukum-dan-negara.html>

<https://www.academia.edu> › Makalah\_Pendidikan\_Kewarganegaraan\_Hak

**Error! Hyperlink reference not valid.**

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180213100600-32-275807/uu-md3-jadi-tameng-dpr-dari-kritik-dan-jeratan-kasusik>

**Error! Hyperlink reference not valid.**

**Error! Hyperlink reference not valid.**

<https://news.detik.com> › berita-jawa-timur › Ahmad-dhani-terjerat-kasus-pencemaran Nama baik

<https://www.kompas.com/tag/ahmad-dhani-jadi-tersangka>

<http://www.prosesbelajar.com/2015/12/makalah-tentang-pengawasan-kewenangan-pemerintah.html>.

<http://thoriqs.blogspot.com/2%20011/04/bab-i-pendahuluan-latar-belakang.html>,

***Error! Hyperlink reference not valid.***

### **Perundang-Undangan:**

UUD 1945

Pasal 310 ayat (1), (2) KUHP dan KUHAP

UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 24 (1)

Pasal 311 ayat (1) KUHP

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Fitrianingsih  
Tempat Tanggal lahir : Sie, 10 November 1997  
Alamat : Sie, Kecamatan Monta Kabupaten Bima  
(NTB)  
No Hp : 082247851164  
Email : fningsih848@gmail.com

## RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN INPRES SIE 2 2003-2009
2. SMPN 1 MONTA 2009-2012
3. SMAN 1 MONTA 2012-2015
4. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2015-2019



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Fitrianiingsih  
NIM/Jurusan : 15230083/Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Dosen Pembimbing : Dra. Jundiani, S.H., M.Hum  
Judul Skripsi : **KEBEBASAN BERPENDAPAT YANG DIBATASI OLEH PASAL  
122 HURUF K UU MD3 MENURUT UU RI NO. 39 TAHUN 1999  
TENTANG HAM DAN ABU MANSUR A'LA AL MAUDUDI**

No	Hari dan Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	16 Agustus 2019	Proposal skripsi	
2.	15 Agustus 2019	Konsultasi BAB I II	
3.	19 Agustus 2019	Refisi BAB II	
4.	24 Agustus 2019	Konsultasi BAB I II	
5.	30 Agustus 2019	Refisi BAB II	
6.	13 September 2019	ACC BAB II	
7.	23 September 2019	Konsul BAB III IV	
8.	15 Oktober 2019	Konsul BAB III IV	
9.	27 November 2019	REVISI BAB IV	
10.	29 November 2019	ACC BAB I-IV	

Malang, 30 November 2020

Mengetahui:

a. n Dekan  
Ketua Jurusan Hukum Tata Negara  
Siyasah



Dr. M. Aunul Hakim, M.H.  
NIP-196509192000031001